



KEMENTERIAN
PERTANJAN
KEMENTERIAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

RENCANA STRATEGIS

PUSAT PENYULUHAN KEHUTANAN
TAHUN 2025-2029

BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM
KEMENTERIAN KEHUTANAN

© 2025 Pusat Penyuluhan Kehutanan



**KEPUTUSAN
KEPALA PUSAT PENYULUHAN KEHUTANAN
NOMOR 32 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS
PUSAT PENYULUHAN KEHUTANAN
TAHUN 2025-2029**





KEMENTERIAN KEHUTANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PUSAT PENYULUHAN KEHUTANAN

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENYULUHAN KEHUTANAN

NOMOR 32 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA STRATEGIS PUSAT PENYULUHAN KEHUTANAN
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSAT PENYULUHAN KEHUTANAN,

- Menimbang : a. Bahwa sebagai penjabaran lebih lanjut implementasi program dan kegiatan Rencana Strategis Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029, perlu disusun dokumen Rencana Strategis Pusat Penyuluhan Kehutanan Tahun 2025-2029 guna mendukung pencapaian target kinerja Pusat Penyuluhan Kehutanan Tahun 2025-2029;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Penyuluhan Kehutanan tentang Rencana Strategis Pusat Penyuluhan Kehutanan Tahun 2025-2029.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1002);
6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENYULUHAN KEHUTANAN TENTANG RENCANA STRATEGIS PUSAT PENYULUHAN KEHUTANAN TAHUN 2025-2029.
- KESATU : Rencana Strategis Pusat Penyuluhan Kehutanan Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Pusat ini.
- KEDUA : Rencana Strategis Pusat Penyuluhan Kehutanan Tahun 2025-2029 merupakan kerangka kerja dan perkiraan pembiayaan pada Pusat Penyuluhan Kehutanan dalam satu periode lima tahunan sesuai Rencana Strategis Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029.

- KETIGA** : Data dan Informasi kinerja Rencana Strategis Pusat Penyuluhan Kehutanan Tahun 2025-2029 yang termuat dalam sistem kolaborasi perencanaan dan informasi kinerja anggaran (KRISNA) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Rencana Strategis Pusat Penyuluhan Kehutanan Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam butir kesatu.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 24 Desember 2025
KEPALA PUSAT,



Wahju Rudianto, S.Pi, M.Si
NIP.196910161994031001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
2. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPALA PUSAT PENYULUHAN KEHUTANAN
NOMOR 32 TAHUN 2025**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS
PUSAT PENYULUHAN KEHUTANAN
TAHUN 2025-2029**





Pengantar
Kepala Pusat Penyuluhan Kehutanan
Wahju Rudianto, S.Pi., M.Si.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan oleh Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama yang dijabarkan dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan dan menjadi strategi dalam pelaksanaan misi nawacita dan pencapaian sasaran visi Indonesia 2045. Salah satunya adalah terkait pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Sumber Daya Manusia merupakan kunci keberhasilan dalam pembangunan Indonesia, karena itu salah satu fokus pembangunan yang ditetapkan Presiden adalah peningkatan kualitas dan daya saing SDM.

Program kerja yang telah dirancang dan dikembangkan oleh Kementerian Kehutanan pun tidak terlepas dari dukungan SDM yang berkualitas dan memadai sesuai dengan dinamika dan tantangan pembangunan kehutanan.

Penyusunan Rencana Strategis Pusat Penyuluhan ini mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029 serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.63/MENLHK/ SETJEN/SET.1/10/2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian LHK Tahun 2020-2024.

Melalui dokumen Rencana Strategis Pusat Penyuluhan Kehutanan Tahun 2025-2029, rumusan arah kebijakan strategis dan proyeksi kerangka kerja jangka menengah untuk Kegiatan Peningkatan Penyuluhan ditetapkan dengan tujuan agar kinerja Pusat Penyuluhan Kehutanan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap keberhasilan pembangunan kehutanan.

Jakarta, 24 Desember 2025

Tepala Pusat,



Wahju Rudianto, S.Pi, M.Si.
NIP. 19691016 199403 1 001



DAFTAR ISI

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT.....	I
KATA PENGANTAR.....	V
DAFTAR ISI.....	VII
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Kondisi Umum.....	2
1.2. Potensi dan Tantangan Pembangunan Kehutanan.....	7
1.3. Capaian Renstra Pusat Penyuluhan Tahun 2020-2024.....	8
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS TAHUN 2025-2029.....	21
2.1. Visi, Misi dan Tujuan Strategis Kementerian Kehutanan.....	22
2.2. Visi, Misi dan Sasaran Program Badan P2SDM.....	27
2.3. Visi, Misi dan Sasaran Program Pusat Penyuluhan Kehutanan.....	31
2.4. Identifikasi Risiko Sasaran Program....	35
2.5. Tonggak Pencapaian (Milestone).....	36
BAB III ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA STRATEGI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN TAHUN 2025-2029.....	39
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional dan Kemenhut.....	40
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi BP2SDM.	46
3.3. Arah Kebijakan dan Strategi Pusat Penyuluhan Kehutanan.....	52
3.4. Kerangka Regulasi Pusat Penyuluhan Kehutanan.....	54
3.5. Kerangka Kelembagaan Pusat Penyuluhan Kehutanan.....	56
BAB IV TARGET KINERJA DAN PENDANAAN.....	59
4.1 Target Kinerja.....	60
4.2 Kerangka Pendanaan.....	67
BAB V PENUTUP.....	70
LAMPIRAN.....	71



DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Capaian Renstra Pusat Penyuluhan Tahun 2020-2024.....	9
Tabel 2.	Indikator Sasaran Strategis Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029.....	25
Tabel 3.	Program, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Pembangunan Kehutanan pada Badan P2SDM Tahun 2025-2029	30
Tabel 4.	Cascading Program dan Kegiatan Pusat Penyuluhan Kehutanan.....	34
Tabel 5.	Kebutuhan Kerangka Regulasi.....	54
Tabel 6.	Target Indikator Kinerja Kegiatan Pusat Penyuluhan Kehutanan per tahun.....	60
Tabel 7.	Kerangka Pendanaan Pusat Penyuluhan Kehutanan Tahun 2025-2029.....	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Pusat Penyuluhan Kehutanan.....	6
Gambar 2. Sebaran Penyuluh Kehutanan dan Kelompok Tani Hutan.....	7
Gambar 3. Sebaran Lokasi Pendampingan Kelompok Tani Desa-desa Hutan Menuju KTH Mandiri Tahun 2020 – 2025.....	15
Gambar 4. Sebaran Lokasi Wanawiyata Widyakarya Tahun 2020 – 2025.....	17
Gambar 5. Peta Strategi Pembangunan Kehutanan Tahun 2025-2029.....	23
Gambar 6. Visi, Misi dan Sasaran Strategis Kementerian Kehutanan.....	24
Gambar 7. Tonggak Pencapaian (Milestone) Pembangunan Kehutanan Tahun 2025-2029.....	26
Gambar 8. Peta Strategi Badan P2SDM.....	27
Gambar 9. Rancangan Milestone Pembangunan SDM 2025-2029.....	37
Gambar 10. Asta Cita.....	40
Gambar 11. Dukungan Badan P2SDM dalam Asta Cita.....	48
Gambar 12. Penjenjangan Pohon Kinerja Pusat Penyuluhan Kehutanan.....	65



A group of people, mostly men wearing blue shirts, are working in a field. In the foreground, a man in a blue shirt and glasses is bent over, working on the ground. Other people are visible in the background, some standing and some working. The field appears to be a nursery or a planting site, with young plants and stakes visible. The overall scene is outdoors and suggests a community or organizational activity.

BAB. I PENDAHULUAN

Hutan merupakan sumber daya strategis yang memiliki peran fundamental dalam menopang kehidupan manusia dan keberlanjutan pembangunan nasional. Selain berfungsi sebagai penyangga ekosistem dan pengendali iklim, hutan juga menyediakan berbagai manfaat ekonomi dan sosial melalui penyediaan pangan, air, energi, bahan baku, serta ruang hidup bagi masyarakat yang bergantung langsung pada kawasan hutan. Dalam konteks pembangunan nasional, pengelolaan hutan tidak lagi dipandang semata sebagai upaya konservasi, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Sejalan dengan arah pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, sektor kehutanan diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan, ketahanan air, ketahanan energi, serta pengurangan kesenjangan wilayah melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berbasis masyarakat. RPJMN menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai penggerak utama pembangunan, termasuk di sektor kehutanan, guna memastikan bahwa pengelolaan hutan mampu memberikan manfaat optimal bagi masyarakat tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan.

Dalam konteks tersebut, kebutuhan akan sumber daya manusia kehutanan yang kompeten, profesional, dan adaptif menjadi semakin mendesak. SDM kehutanan dituntut tidak hanya menguasai aspek teknis pengelolaan hutan, tetapi juga memiliki kemampuan sosial, fasilitasi, dan pemberdayaan masyarakat. Perubahan paradigma pengelolaan hutan yang semakin menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama menuntut adanya SDM kehutanan yang mampu menjembatani kebijakan pemerintah dengan praktik pengelolaan hutan di tingkat tapak.





Selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional (SPPN) dan memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan serta Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029, Kementerian Kehutanan merumuskan visi yang disesuaikan tema RPJPN Tahun 2025-2045 yaitu menuju Indonesia Emas 2045.

Dalam rangka mendukung Visi dan Misi Presiden periode 2025-2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, Kementerian Kehutanan memiliki visi menjadikan kawasan hutan sebagai “Entitas Tapak Hutan yang Mengalirkan Manfaat Ekologi, Ekonomi, Sosial dalam mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi ini merefleksikan komitmen Kementerian dalam pengelolaan sumber daya hutan secara berkelanjutan, dengan tujuan memberikan manfaat ekologis, ekonomi dan sosial yang mendukung pembangunan ekonomi hijau di Indonesia. Rumusan visi Kementerian Kehutanan diterjemahkan dalam misi:

1. Memelihara ketahanan ekosistem hutan, bertujuan untuk meningkatkan kapasitas hutan dalam memelihara fungsi ekologi. Indikator yang akan dicapai adalah reduksi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari sektor kehutanan;
2. Menggerakkan entitas tapak hutan sebagai pendulum peradaban masyarakat dengan tujuan peningkatan kemajuan dan kemandirian desa sekitar kawasan hutan. Indikator yang akan dicapai adalah persentase desa sekitar hutan yang meningkat kemajuan dan kemandiriannya;

3. Meningkatkan sumbangan dan nilai tambah kehutanan bagi perekonomian nasional dengan tujuan untuk meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) subsektor kehutanan. Indikator yang akan dicapai adalah persentase pertumbuhan PDB subsektor kehutanan; dan
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan bidang kehutanan yang baik dengan tujuan untuk mewujudkan birokrasi yang adaptif dan melayani. Indikator yang akan dicapai adalah nilai reformasi birokrasi Kementerian Kehutanan.

Pusat Penyuluhan Kehutanan menetapkan arah kebijakan dan strategi yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Pusat Penyuluhan Kehutanan tahun 2025-2029 sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan Pengembangan SDM Kehutanan tahun 2025-2029. Rencana strategis ini hadir di tengah dinamika perubahan struktur organisasi kementerian, yang memisahkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menjadi dua entitas terpisah, yakni Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup. Perubahan ini memberikan tantangan sekaligus peluang untuk meningkatkan efektivitas dan fokus kebijakan di masing-masing kementerian, terutama dalam upaya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Perubahan struktur kabinet Pemerintah Indonesia yang diikuti dengan penataan kembali organisasi Kementerian Kehutanan menegaskan urgensi peningkatan kinerja dalam pengelolaan hutan secara berkelanjutan, sehingga fungsi Kementerian Kehutanan dalam konteks kelembagaan baru harus dipertegas agar peran institusi menjadi lebih fokus, efektif dan selaras dengan agenda

pembangunan berkelanjutan serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Fungsi dan mandat strategis tersebut selanjutnya dijabarkan secara lebih rinci ke dalam tugas dan fungsi unit kerja tingkat eselon I sebagai pelaksana utama kebijakan pada tataran operasional.

Dalam melaksanakan mandat strategis untuk memperkuat kapasitas Sumber Daya Manusia penyuluhan kehutanan, Pusat Penyuluhan Kehutanan menjalankan peran penting sebagai motor penggerak pengembangan penyuluhan kehutanan, ketenagaan penyuluhan kehutanan, serta pemberdayaan masyarakat di seluruh Indonesia. Peran tersebut menuntut adanya tata kelola organisasi yang efektif, terarah, dan selaras dengan kebijakan nasional, khususnya dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan kehutanan yang berkelanjutan.

Sebagai unit kerja Eselon II yang bertanggung jawab menyiapkan SDM penyuluhan kehutanan yang kompeten, adaptif, dan berdaya saing, Pusat Penyuluhan Kehutanan dituntut untuk memastikan programnya berjalan dengan baik dan sesuai standar. Untuk itu, pelaksanaan tugas dan fungsi menjadi fondasi utama dalam mengarahkan program dan kegiatan agar mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian kinerja kementerian.

Dengan demikian, seluruh arah kebijakan, strategi, serta program kerja BP2SDM secara keseluruhan, harus merefleksikan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kehutanan secara lebih terarah, terukur, dan responsif terhadap perkembangan dinamika di sektor kehutanan.

Tugas Pusat Penyuluhan Kehutanan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024, tugas Pusat Penyuluhan Kehutanan adalah **“Melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan penyuluhan kehutanan”**.

Fungsi Pusat Penyuluhan Kehutanan



1

Penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengembangan penyuluhan kehutanan, ketenagaan penyuluhan kehutanan, dan pemberdayaan masyarakat;

2

Pelaksanaan pengembangan penyuluhan kehutanan, ketenagaan penyuluhan kehutanan, dan pemberdayaan masyarakat;



3

Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pengembangan penyuluhan kehutanan, ketenagaan penyuluhan kehutanan, dan pemberdayaan masyarakat; dan



4

Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga pusat.





Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pusat Penyuluhan Kehutanan dibantu oleh Bidang Ketenagaan dan Pengembangan Penyuluhan Kehutanan, Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional serta jabatan pelaksana. Adapun Bidang Ketenagaan dan Pengembangan Penyuluhan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, bimbingan teknis rencana, program, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketenagaan dan pengembangan penyuluhan kehutanan, serta pemberdayaan masyarakat.

Sedangkan Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, penyiapan penyusunan rencana kerja dan anggaran, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern pusat.

Penataan Struktur Organisasi Pusat Penyuluhan Kehutanan



Gambar 1. Struktur Organisasi Pusat Penyuluhan Kehutanan

1.2 Potensi dan Tantangan Pembangunan Kehutanan

Potensi Pembangunan Kehutanan

Potensi pembangunan kehutanan di Indonesia memiliki dampak terhadap peningkatan kualitas ekologi, maupun pertumbuhan ekonomi nasional. Beberapa potensi pembangunan kehutanan diantaranya pemanfaatan hutan, jasa lingkungan hutan, ekspor produk kehutanan dan keanekaragaman hayati.

Pusat Penyuluhan Kehutanan memfasilitasi penyuluhan di seluruh wilayah Indonesia. Saat ini penyuluh kehutanan tersebar di 35 Provinsi pada Dinas Kehutanan/ Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan 552 Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kehutanan di bawah Eselon I lingkup Kementerian Kehutanan.

Penyuluh Kehutanan diharapkan tidak hanya berperan sebagai fasilitator perubahan, tetapi juga menjadi motor penggerak inovasi di tingkat tapak, guna mendorong peningkatan nilai-nilai profesionalisme serta orientasi terhadap dampak positif dalam pelaksanaan tugasnya. Peran strategis ini menjadikan Penyuluh Kehutanan sebagai agen transformasi yang mampu mentransmisikan gagasan dan praktik terbaik agar tercipta budaya kerja yang adaptif, berkualitas dan berdampak nyata bagi masyarakat maupun lingkungan.

Sebaran Penyuluh Kehutanan dan Kelompok Tani Hutan



Gambar 2. Sebaran Penyuluh Kehutanan dan Kelompok Tani Hutan

1.3 Capaian Renstra Pusat Penyuluhan Tahun 2020 s/d 2024

Pelaksanaan program dan kegiatan pada periode Rencana Strategis (Renstra) Pusat Penyuluhan Tahun 2020-2024 menghadapi tantangan yang cukup berat, terutama pada masa pandemi COVID-19. Kondisi pandemi menyebabkan berbagai keterbatasan dalam pelaksanaan kegiatan, baik dari sisi mobilitas, metode pelaksanaan, maupun efektivitas program. Untuk menanggapi situasi tersebut, serta berdasarkan arahan Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Bapak Kepala Badan P2SDM, Pusat Penyuluhan memulai transformasi kinerja melalui serangkaian langkah strategis. Salah satunya adalah dengan menyelenggarakan kegiatan Temu teknis penyuluh kehutanan secara online melalui *Zoom Clouds Meeting* dan menggunakan modul pembelajaran pada LMS (*Learning Management System*) *E-Learning* KLHK.

Kemudian pada tahun 2022, akibat adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja pada Kementerian LHK maka dilakukan penyesuaian terhadap arsitektur kinerja Kementerian LHK. Oleh karena itu, dilakukan revisi pada dokumen Rencana Strategis Pusat Penyuluhan Tahun 2020-2024. Rencana Strategis tersebut direvisi berdasarkan Keputusan Kepala Pusat Penyuluhan nomor SK.26/LUH/TU/DIK.3/9/2022. Berdasarkan Renstra Revisi tersebut, Pusat Penyuluhan melaksanakan tugas dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan yang menjadi ukuran keberhasilan pelaksanaan program strategis, yaitu:

1. Jumlah Penyuluh LHK yang ditingkatkan kapasitasnya (Penyuluh Handal);
2. Jumlah KTH (KTH Mandiri); dan
3. Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat (LP2UKS) yang Dibentuk dan Dikembangkan.



Sebagai bagian dari adaptasi terhadap dinamika yang ada, dilakukan penyempurnaan atau revisi terhadap Renstra Pusat Penyuluhan Tahun 2020-2024. Berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan bulan Desember 2024, capaian Rencana Strategis Pusat Penyuluhan selama tahun 2020 s.d. 2024 sebesar 23,17%. Persentase ini jauh di bawah target yang telah ditetapkan. Tidak tercapainya target tersebut disebabkan oleh karena kurangnya dukungan anggaran per tahun terhadap target output yang telah ditetapkan. Target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) ditetapkan dengan jumlah yang setiap tahun meningkat, sedangkan alokasi pagu anggaran setiap tahun cenderung menurun. Capaian Renstra Pusat Penyuluhan Tahun 2020-2024 dijelaskan sebagaimana tabel berikut.



Tabel 1. Capaian Renstra Pusat Penyuluhan Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra 2020-2024	Capaian Renstra					Realisasi Capaian Renstra s.d. 2024	% Capaian Renstra
			2020	2021	2022	2023	2024		
1	Jumlah Penyuluh LHK yang ditingkatkan kapasitasnya (Penyuluh Handal)	32.000	460	1.288	1.700	1.000	4.500	8.948	27,96
2	Jumlah KTH (KTH Mandiri)	1.500	100	65	90	30	100	385	25,67
3	Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat (LP2UKS) yang Dibentuk dan Dikembangkan	950	10	38	50	20	50	168	17,68
Rata-rata Persentase Capaian									23,77%

Indikator Kinerja ini belum dapat tercapai sesuai dengan target disebabkan tidak adanya dukungan anggaran yang sesuai atau bahkan mendekati rancangan alokasi anggaran pada Renstra Pusat Penyuluhan Tahun 2020-2024. Beberapa upaya yang dilakukan untuk dapat meningkatkan pencapaian kinerja diantaranya:

1. Melakukan kegiatan peningkatan kapasitas penyuluh dengan metode hybrid, yaitu temu teknis peningkatan kapasitas penyuluh yang dilakukan secara onsite dan webinar series yang dilakukan secara online sehingga kegiatan peningkatan kapasitas SDM Penyuluh Kehutanan dapat diikuti lebih banyak peserta.
2. Meningkatkan intensitas sosialisasi kepada KTH maupun penyuluh kehutanan agar lebih aktif dalam melakukan penginputan data omzet KTH. Upaya ini juga dibarengi dengan pendampingan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan kepada KTH, guna mendorong peningkatan aktivitas dan kapasitas ekonomi KTH secara signifikan
3. Melakukan pencermatan secara lebih mendalam dan menyeluruh dalam menetapkan target kinerja tahunan, dengan mempertimbangkan tren capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa target yang ditetapkan bersifat realistis namun tetap menantang, serta selaras dengan kapasitas dan sumber daya yang tersedia.

Selain kendala pada pencapaian target kinerja, berbagai tantangan dan isu strategis turut mewarnai pelaksanaan Renstra Tahun 2020-2024, diantaranya:

- Situasi dan kondisi Pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 dan 2021 menyebabkan sebagian besar kegiatan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pada tahun 2022 dan 2023 pada masa pemulihan pasca Pandemi, beberapa kegiatan harus dialihkan untuk mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) serta kegiatan peningkatan kapasitas dan bimbingan teknis dilakukan secara virtual. Hal ini menyebabkan kurang maksimalnya kinerja yang tercapai.
- Sinergitas dan kolaborasi dalam pelaksanaan kegiatan fasilitasi KTH mandiri antara KTH, Penyuluh Kehutanan pendamping, KPH, CDK dan Dinas Kehutanan/LHK provinsi perlu ditingkatkan.
- Terdapat sekitar 26 ribu KTH di seluruh Indonesia yang sebagian besar masih dalam kategori pemula dengan NTE yang rendah.

Diperlukan langkah-langkah strategis untuk mengatasi hambatan dan tantangan tersebut agar pengembangan SDM Kehutanan dapat terlaksana secara optimal dan mendukung pengembangan sektor kehutanan, beberapa strategi yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kinerja diantaranya :

1. Merumuskan target indikator kinerja yang menantang namun tetap realistis dengan mempertimbangkan trend realisasi kinerja pada periode renstra sebelumnya.
2. Memberikan intervensi dengan cakupan yang lebih luas terhadap Kelompok Tani Hutan (KTH) sehingga lebih banyak kelompok menerima fasilitasi penguatan kelembagaan maupun kapasitas produksi dan memberikan peningkatan kapasitas penyuluh pendamping KTH dengan lebih masif yang akan berdampak pada peningkatan Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) KTH.
3. Penguatan koordinasi dan kerjasama baik dengan Eselon I lingkup Kementerian Kehutanan, Pemerintah Daerah dan Swasta dalam peningkatan penyuluhan kehutanan.

Indikator Kinerja Kegiatan 1

Jumlah Penyuluh LHK yang ditingkatkan kapasitasnya (Penyuluh Handal)

Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Penyuluh LHK yang ditingkatkan kapasitasnya (Penyuluh Handal) merujuk pada jumlah penyuluh kehutanan baik PNS, PKSM maupun PKS yang meningkat kapasitasnya melalui kegiatan temu teknis. Tujuan pelaksanaan kegiatan temu teknis yaitu memberikan pengetahuan teknis berbasis komoditi dari budidaya hingga pemasaran hasil, serta membuka kesempatan akses informasi dan pasar komoditi unggulan bagi Penyuluh Kehutanan sehingga Penyuluh dapat mendampingi KTH dalam meningkatkan kemandirian dan kesejahteraannya dengan lebih optimal. Kegiatan temu teknis juga dapat dilakukan dalam rangka memberikan pembekalan kepada Penyuluh Kehutanan dalam akses informasi, pengetahuan dan keahlian yang terkait dengan program - program

pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan agar dapat menjadi pendamping yang kompeten dan dapat diandalkan di lapangan.

Berdasarkan data pada Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan (SIMLUH) Pusat Penyuluhan BP2SDM pada akhir tahun 2024, jumlah Penyuluh Kehutanan PNS sebesar 2.676 orang yang terdiri dari 2.218 orang tersebar di 35 Pemerintah Daerah Provinsi dan sebanyak 458 orang tersebar di Unit Pelaksana Teknis lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, selain itu juga terdapat Penyuluh Kehutanan PPPK sebesar 655 orang. Sedangkan jumlah Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) sebanyak 6.029 orang yang tersebar di 34 provinsi dan jumlah Penyuluh Kehutanan Swasta sebanyak 883 orang yang berada di perusahaan pada sektor bidang kehutanan.




Sesuai dengan dokumen Renstra Pusat Penyuluhan Tahun 2020-2024, target Jumlah Penyuluh LHK yang ditingkatkan kapasitasnya (Penyuluh Handal) ditetapkan mencapai sebesar 32.000 orang sampai dengan tahun 2024. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, realisasi Jumlah Penyuluh LHK yang ditingkatkan kapasitasnya (Penyuluh Handal) pada tahun 2024 baru dapat mencapai 8.948 orang atau sebesar 27,96% dari target. Pada tahun 2024, Jumlah Penyuluh LHK yang ditingkatkan kapasitasnya (Penyuluh Handal) tercapai sebanyak 4.500 orang atau sebesar 100% dari target yang ditetapkan pada tahun tersebut.



● Target ● Realisasi

**Capaian Kinerja
Jumlah
Penyuluh LHK
yang
ditingkatkan
kapasitasnya
(Penyuluh
Handal)
Renstra Pusat
Penyuluhan
Tahun
2020-2024.**



Indikator Kinerja Kegiatan 2

Jumlah KTH (KTH Mandiri)

Indikator Kinerja Kegiatan jumlah KTH Mandiri merujuk pada banyaknya KTH yang difasilitasi oleh Pusat Penyuluhan melalui pendampingan yang dilakukan oleh Pusat Penyuluhan. Adapun pengertian KTH mandiri yaitu KTH yang meningkat kelasnya dari kelas Madya menjadi Utama.

Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.89/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 8/2018 tentang Pedoman Kelompok Tani Hutan bahwa Kelompok Tani Hutan (KTH) mempunyai klasifikasi yang terdiri dari Kelas Pemula, Kelas Madya dan Kelas Utama. Klasifikasi KTH digunakan sebagai dasar pembinaan untuk peningkatan kemampuan dan kemandirian KTH. Pengembangan KTH menuju KTH Mandiri diukur dari kemampuan KTH dalam mengelola kelembagaan, mengelola kawasan dan mengelola usaha dengan tujuan akhir KTH memiliki kelembagaan yang kuat, kawasan yang lestari dan berkelanjutan, dengan usaha yang berkembang.



CIRI KELEMBAGAAN KTH YANG KUAT

- 1 Adanya legalitas kelompok yang kuat (Akte Notaris);
- 2 Adanya aturan kelompok yang dipahami dan ditaati bersama;
- 3 Manajemen kelompok (perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi) sudah dilaksanakan dengan baik dan teratur;
- 4 Administrasi kelompok rapi dan terdokumentasi;
- 5 Partisipasi anggota dalam kegiatan cukup baik (lebih dari 75% anggota aktif);
- 6 Susunan pengurus lengkap, pengurus menjalankan tugasnya sesuai pembagian tugas yang sudah ditetapkan bersama;
- 7 Adanya peningkatan kapasitas SDM pengurus dan anggota;
- 8 Kelompok aktif/banyak mengikuti pelatihan yang diselenggarakan pihak lain;
- 9 Regenerasi dan kaderisasi pemimpin dipersiapkan dengan baik;
- 10 Perhatian terhadap isu kearifan lokal terkait pengelolaan hutan/pelestarian sumberdaya alam dan kesetaraan gender cukup besar.



CIRI KAWASAN LESTARI DAN BERKELANJUTAN

- 1 Batas wilayah kelola dalam batas kawasan hutan dipahami dengan benar oleh pengurus dan anggota, ditata dan dipetakan (secara partisipatif);
- 2 Potensi, daya dukung dan permasalahan wilayah kelola teridentifikasi dan terpetak
- 3 Pemanfaatan wilayah kelola sesuai dengan potensi dan diketahui para pihak;
- 4 Kelompok menjalankan kegiatan bidang rehabilitasi dan konservasi sumber daya hutan/alam;
- 5 Adanya kelompok berdampak pada peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat dan sekitar;
- 6 Memperoleh sertifikat pengelolaan hutan lestari (PHBM, SVLK), PIRT, Sertifikat Halal, SNI dll.



CIRI USAHA YANG BERKEMBANG

- 1 Adanya penambahan modal usaha kelompok;
- 2 Adanya penambahan jenis usaha kelompok;
- 3 Cakupan pemasaran usaha cukup luas dalam lingkup provinsi;
- 4 Terjalinnnya kemitraan dengan berbagai pihak;
- 5 Adanya peningkatan pendapatan anggota dari usaha kelompok.

KTH

Merupakan kumpulan petani warga negara Indonesia yang mengelola usaha di bidang kehutanan di dalam dan di luar kawasan hutan.

SYARAT

- Keanggotaan KTH paling sedikit 15 orang
- Terdapat unsur Pelaku Utama yang berdomisili dalam 1 (satu) wilayah administrasi desa/kelurahan dan dibuktikan dengan KTP
- Melakukan kegiatan dibidang kehutanan

PROSES PEMBENTUKAN KTH

Masyarakat/ Penyuluh mengusulkan Pembentukan KTH Kepada Kepala Desa Setempat


Kepala Desa membuat SK Pembentukan KTH oleh Kepala Desa

UPT KLHK Merekomendasikan KTH binaan untuk diregistrasi

Dinas Provinsi Registrasi KTH oleh Dinas Provinsi (Kehutanan/LHK)

Sesuai dengan dokumen Renstra Pusat Penyuluhan Tahun 2020-2024, target Jumlah KTH Mandiri ditetapkan sebesar 1.500 Kelompok Masyarakat sampai dengan tahun 2024. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, realisasi Jumlah KTH Mandiri pada Tahun 2024 baru dapat mencapai 385 Kelompok Masyarakat atau sebesar 25,67% dari target. Pada tahun 2024, Jumlah KTH (KTH Mandiri) tercapai sebanyak 100 unit atau sebesar 100% dari target yang ditetapkan pada tahun tersebut.

Capaian Kinerja Jumlah KTH (KTH Mandiri) Renstra Pusat Penyuluhan Tahun 2020-2024.



Gambar 3. Sebaran Lokasi Pendampingan Kelompok Tani Desa-desu Hutan Menuju KTH Mandiri Tahun 2020 – 2025.

Indikator Kinerja Kegiatan 3

Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat (LP2UKS) yang Dibentuk dan Dikembangkan

Indikator Kinerja Kegiatan Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat (LP2UKS) yang dibentuk dan dikembangkan atau yang biasa disebut Wanawiyata Widyakarya merujuk pada banyaknya Wanawiyata Widyakarya/LP2UKS yang dibentuk dari fasilitasi Pusat Penyuluhan melalui pendampingan Penyuluh Kehutanan. Wanawiyata Widyakarya/LP2UKS merupakan kelompok masyarakat yang memiliki usaha bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang dimiliki dan dikelola secara swadaya oleh Perorangan atau Kelompok Masyarakat, yang selanjutnya ditetapkan oleh Menteri LHK sebagai lembaga pelatihan dan pemagangan masyarakat.

Tujuan pembentukan Wanawiyata Widyakarya/LP2UKS adalah meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengembangkan usaha di bidang lingkungan hidup dan kehutanan serta meningkatkan kapasitas kelompok masyarakat dan/atau perorangan dalam mengembangkan dan mengelola kegiatan pelatihan dan pemagangan serta merangsang pertumbuhan wirausaha baru di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Dalam rangka mengoptimalkan dan mendayagunakan peran dan fungsi Wanawiyata Widyakarya yang telah difasilitasi dan ditetapkan menjadi lembaga yang kredibel, mandiri, diterima dan dipercaya oleh masyarakat, maka Wanawiyata Widyakarya dimaksud perlu dikembangkan menjadi Lembaga Pelatihan Kerja yang memiliki manajemen agar mampu mengelola dan mendayagunakan sumber daya pelatihan secara optimal dengan menerapkan program pelatihan yang berbasis kompetensi, memiliki sarana dan prasarana yang berstandar serta memiliki fasilitator atau instruktur yang kompeten.

Pengembangan wanawiyata widyarkarya dapat mendorong wanawiyata widyarkarya tersebut menjadi Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang dibina oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI. Keuntungan wanawiyata widyarkarya



menjadi LPK adalah mendapat standarisasi penyelenggaraan pelatihan sehingga wanawiyata widyakarya bisa menyelenggarakan pelatihan dan alumni peserta pelatihan diakui oleh dunia usaha. Juga mengisi kekosongan LPK dalam pelatihan bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

FASILITASI

PEMBENTUKAN WANAWIYATA WIDYAKARYA

Fasilitasi diprioritaskan untuk :

- Pengembangan usaha
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelatihan & pemagangan
- Peningkatan kapasitas SDM Wanawiyata Widyakarya

Kriteria :

- Memiliki penetapan sebagai Wanawiyata Widyakarya
- Memiliki Komoditas Usaha atau rencana pengembangan usaha berdasarkan Prioritas Kinerja BP2SDM atau kebijakan lain terkait prioritas kinerja Kementerian LHK

PENGEMBANGAN WANAWIYATA WIDYAKARYA

Fasilitasi diprioritaskan untuk :

- Pengembangan usaha Komoditas kelompok
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelatihan dan pemagangan
- Peningkatan kapasitas SDM Wanawiyata Widyakarya.

Kriteria :

- KTH paling rendah kelas Madya
- Perorangan/ Kelompok Masyarakat, memiliki legalitas sebagai WNI.
- Memenuhi persyaratan sebagai Wanawiyata Widyakarya



199 UNIT
WANAWIYATA WIDYAKARYA


Gambar 4. Sebaran Lokasi Wanawiyata Widyakarya Tahun 2020 – 2025.

“ model usaha bidang kehutanan dan/atau lingkungan hidup yang dimiliki dan dikelola oleh kelompok masyarakat atau perorangan yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai percontohan, tempat pelatihan dan magang bagi masyarakat lainnya ”



Sesuai dengan dokumen Renstra Pusat Penyuluhan Tahun 2020-2024, target Jumlah LP2UKS yang Dibentuk dan Dikembangkan ditetapkan mencapai sebesar 950 Kelompok Masyarakat sampai dengan tahun 2024. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, realisasi Jumlah LP2UKS yang Dibentuk dan Dikembangkan pada Tahun 2020-2024 baru dapat mencapai 168 Kelompok Masyarakat atau sebesar 17,68% dari target. Pada tahun 2024, Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat (LP2UKS) yang Dibentuk dan Dikembangkan tercapai sebanyak 50 unit atau sebesar 100% dari target yang ditetapkan pada tahun tersebut.

Capaian Kinerja Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat (LP2UKS) yang Dibentuk dan Dikembangkan Renstra Pusat Penyuluhan Tahun 2020-2024.




Capaian Anggaran


Pusat Penyuluhan Tahun 2020 s/d 2024

Selama masa pelaksanaan Renstra tahun 2015-2019 dan 2020-2024, anggaran Pusat Penyuluhan berada pada rentang 16,6 Milyar sampai dengan 22,5 milyar (tren anggaran sebagaimana gambar di bawah). Pagu anggaran terendah berada pada tahun 2020-2022 yang diakibatkan banyaknya refocusing anggaran untuk pemulihan ekonomi nasional akibat adanya pandemi covid-19. Seiring dengan kondisi perekonomian semakin baik ditambah dengan adanya alokasi dari sumber dana SBSN, pagu anggaran pada tahun 2023 dan 2024 kembali meningkat untuk mengejar ketercapaian kinerja pada Renstra 2020-2024. Alokasi anggaran yang diterima setiap tahunnya mulai dari tahun 2020-2024 masih jauh dibandingkan anggaran yang diusulkan dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024. Hal tersebut mengakibatkan target-target kinerja yang terdapat pada Renstra tidak dapat diimplementasikan setiap tahunnya dan harus dilakukan penyesuaian berdasarkan ketersediaan anggaran.

Selama periode Tahun 2020 s/d 2024, Pusat Penyuluhan didukung oleh pembiayaan anggaran sebesar Rp. 73.781.789.000,- (Tujuh puluh tiga milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dengan alokasi pertahunnya ditunjukkan sebagaimana Gambar 1.6. di bawah ini.



■ Alokasi ■ Realisasi







BAB. II
VISI, MISI, TUJUAN DAN
SASARAN STRATEGIS
TAHUN 2025-2029

“Entitas Tapak Hutan yang Mengalirkan Manfaat Ekologi, Ekonomi, Sosial dalam mewujudkan Inonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”

2.1 Visi, Misi dan Tujuan Strategis Kementerian Kehutanan


Dalam rangka mendukung Visi dan Misi Presiden periode 2025-2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, Kementerian Kehutanan memiliki visi menjadikan kawasan hutan sebagai “Entitas Tapak Hutan yang Mengalirkan Manfaat Ekologi, Ekonomi, Sosial dalam mewujudkan Inonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi ini mencerminkan komitmen kementerian untuk mengelola sumber daya hutan secara berkelanjutan, dengan tujuan memberikan manfaat ekologis, ekonomi dan sosial yang mendukung pembangunan ekonomi hijau di Indonesia.

Kementerian menyusun peta strategis yang merupakan representasi visual dari kinerja Kementerian dalam mencapai tujuan pembangunan. Peta strategi ini disusun berdasarkan balance scorecard yang digunakan untuk mengukur kinerja dari berbagai perspektif yang berbeda dan seimbang. Beragam perspektif yang dinilai dalam peta strategis Kementerian antara lain stakeholder perspective, customer perspective, internal process, dan learning and growth. Peta Strategis ini disusun sebagai pedoman utama seluruh entitas/unit kerja di lingkup Kementerian Kehutanan untuk memastikan keterpaduan arah, keselarasan program, serta efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian Visi Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029.

Melalui peta strategis ini, setiap unit kerja memiliki rujukan yang terstruktur dan terarah dalam menyusun rencana aksi, menetapkan indikator kinerja serta mengimplementasikan kebijakan dan program pembangunan kehutanan secara sinergis. Selain itu peta strategis ini juga dirancang untuk menumbuhkan kinerja berdampak, yaitu hasil nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat, lingkungan dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian, peta strategis tidak hanya menjadi alat perencanaan dan pengukuran kinerja, tetapi juga menjadi penggerak transformasi kelembagaan Kementerian menuju tata kelola pembangunan kehutanan yang lebih lestari, inklusif dan berkelanjutan.

Peta Strategis

Pembangunan Kehutanan Tahun 2025-2029



Gambar 5. Peta Strategi Pembangunan Kehutanan Tahun 2025-2029.

Dengan memperhatikan Misi Presiden terutama yang tertuang dalam Asta Cita ke-2, yakni “Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi biru” serta berpedoman pada tugas, fungsi dan kewenangan Kementerian Kehutanan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 serta Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan, maka Misi Kementerian Kehutanan, yaitu :

1. Memelihara ketahanan ekosistem hutan;
2. Menggerakkan entitas tapak hutan sebagai pendulum peradaban masyarakat;
3. Meningkatkan sumbangan dan nilai tambah kehutanan bagi perekonomian nasional; dan
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan bidang kehutanan yang baik.

Tujuan Kementerian merupakan wujud konkret dari harapan yang terkandung dalam Visi dan Misi Kementerian. Tujuan ini sekaligus menjadi arahan strategis yang akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam sasaran-sasaran strategis yang terukur dan berorientasi pada dampak. Adapun tujuan Kementerian adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas hutan dalam memelihara fungsi ekologi, dengan indikator reduksi emisi GRK dari sektor kehutanan;
2. Meningkatkan peran hutan untuk peningkatan kemajuan dan kemandirian desa sekitar kawasan hutan, dengan indikator persentase desa sekitar kawasan hutan yang meningkat kemajuan dan kemandiriannya;
3. Meningkatkan PDB subsektor kehutanan, dengan indikator persentase pertumbuhan PDB subsektor kehutanan; dan
4. Mewujudkan birokrasi yang adaptif dan melayani, dengan indikator nilai reformasi birokrasi Kementerian Kehutanan.

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan pembangunan kehutanan, Kementerian menetapkan empat sasaran strategis utama yang merepresentasikan kondisi ideal yang ingin dicapai pada periode 2025-2029. Keempat sasaran tersebut mencerminkan integrasi antara fungsi ekologis, ekonomi, sosial serta tata kelola kelembagaan kehutanan yang adaptif. Sasaran Strategis Kementerian yang menggambarkan aspek keberlanjutan dari pembangunan kehutanan sebagai berikut:

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan meningkatkan kapasitas hutan dalam memelihara fungsi ekologi adalah tingkat kerusakan hutan dapat diturunkan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati;
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan meningkatkan peran hutan untuk peningkatan kemajuan dan kemandirian desa sekitar kawasan hutan adalah meningkatnya pendapatan masyarakat sekitar kawasan hutan;
3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan meningkatkan sumbangan kehutanan bagi perekonomian nasional adalah meningkatkan produk barang dan jasa dari hutan; dan
4. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan mewujudkan birokrasi yang adaptif dan melayani adalah mewujudkan layanan Kementerian menuju birokrasi kelas dunia yang berbasis digital.

Sistematika Pembangunan Kehutanan



Gambar 6. Visi, Misi dan Sasaran Strategis Kementerian Kehutanan.

Pembangunan sektor kehutanan tahun 2025-2029 diarahkan untuk berkontribusi secara nyata terhadap pencapaian pembangunan berkelanjutan, ketahanan lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah disusun, indikator sasaran strategis Kementerian Kehutanan 2025-2029 sebagaimana Tabel 2. Adapun BP2SDM mendukung Indikator Kinerja pada Tujuan-Sasaran Strategis 2 dan 4.

Tabel 2. Indikator Sasaran Startegis Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029.

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
Tujuan 1 Meningkatkan kapasitas hutan dalam memelihara fungsi Ekologi	Reduksi Emisi Gas Rumah Kaca dari sektor kehutanan	15 Persen	15 Persen	16 Persen	16 Persen	17 Persen
Sasaran Strategis 1 Tingkat kerusakan hutan dapat diturunkan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati	Penurunan Laju Deforetasi	0,111 Juta Ha	0,106 Juta Ha	0,102 Juta Ha	0,098 Juta Ha	0,094 Juta Ha
	Indeks Daftar Merah Nasional Status Keterancam Spesies	0,75 Poin	0,75 Poin	0,75 Poin	0,75 Poin	0,75 Poin
Tujuan 2 Meningkatkan peran hutan untuk peningkatan kemajuan dan kemandirian desa sekitar kawasan hutan	Persentase desa di sekitar hutan yang meningkat kemajuan dan kemandiriannya	25 Persen	30 Persen	40 Persen	60 Persen	75 Persen
Sasaran Strategis 2 Meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar kawasan hutan	Nilai Transaksi Ekonomi masyarakat sekitar hutan	2.810 Miliar Rupiah	3.171 Miliar Rupiah	3.532 Miliar Rupiah	3.893 Miliar Rupiah	4.254 Miliar Rupiah
Tujuan 3 Meningkatkan sumbangan dan nilai tambah kehutanan bagi perekonomian nasional	Persentase pertumbuhan Produk Domestik Bruto sub sektor kehutanan	1,5 Persen	1,8 Persen	2,4 Persen	3 Persen	3,4 Persen
Sasaran Strategis 3 Meningkatkan produk barang dan jasa dari hutan	Nilai pemanfaatan sumber daya hutan yang berkelanjutan	134,74 Triliun Rupiah	136,19 Triliun Rupiah	139,64 Triliun Rupiah	142,09 Triliun Rupiah	146,54 Triliun Rupiah
	Nilai ekspor produk kehutanan	15,4 Miliar USD	15,82 Miliar USD	16,23 Miliar USD	16,64 Miliar USD	17,05 Miliar USD
	Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (buah-buahan, umbi-umbian, jagung, sagu, tebu singkong)*	450 Ribu Ton	500 Ribu Ton	550 Ribu Ton	600 Ribu Ton	650 Ribu Ton
	Nilai PNBPFungsional Kehutanan	7,72 Triliun Rupiah	8,29 Triliun Rupiah	8,86 Triliun Rupiah	9,42 Triliun Rupiah	9,99 Triliun Rupiah
Tujuan 4 Mewujudkan birokrasi yang adaptif dan melayani	Nilai Reformasi Birokrasi	80,31 Poin	81,65 Poin	82,67 Poin	83,65 Poin	83,7 Poin
Sasaran Strategis 4 Mewujudkan layanan kementerian menuju birokrasi kelas dunia yang berbasis digital	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kementerian Kehutanan	3,10 Poin	3,20 Poin	3,30 Poin	3,40 Poin	3,50 Poin

Tonggak Pencapaian (Milestone) Pembangunan Kehutanan Tahun 2025-2029

“Bioekonomi berbasis hutan dan dekarbonisasi dari sektor hutan”



Gambar 7. Tonggak Pencapaian (Milestone) Pembangunan Kehutanan Tahun 2025-2029.

2.2 Visi, Misi dan Sasaran Program Badan P2SDM

Sebagai pedoman utama seluruh entitas/unit kerja di lingkup Kementerian Kehutanan dan untuk memastikan keterpaduan arah, keselarasan program, serta efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian Visi Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029, BP2SDM menyusun peta strategis yang disusun berdasarkan *balance scorecard* yang digunakan untuk mengukur kinerja dari berbagai perspektif yang berbeda dan seimbang. Beragam perspektif yang dinilai dalam peta strategis BP2SDM antara lain *stakeholder perspective*, *customer perspective*, *internal process*, dan *learning and growth*.



Gambar 8. Peta Strategi Badan P2SDM

Berdasarkan peta strategi yang telah dirumuskan, BP2SDM merumuskan visi dan misi dengan tetap menyelaraskan dengan visi dan misi Kementerian Kehutan sehingga dapat mendukung pembangunan kehutanan. Melalui peta strategi ini setiap unit kerja dapat memiliki acuan yang terarah dalam merumuskan dan menetapkan indikator kinerja. Visi Badan P2SDM dalam mendukung pembangunan kehutanan yaitu :

“Mewujudkan SDM Kehutanan unggul, berintegritas, inovatif, dan kolaboratif sebagai penggerak ekonomi hijau menuju hutan lestari dan Indonesia Emas 2045”


Visi ini menegaskan bahwa pembangunan kehutanan bertumpu pada kualitas manusia. SDM kehutanan yang berkualitas merupakan pondasi utama untuk menghadapi dinamika pengelolaan hutan. Untuk membangun SDM yang berkualitas diperlukan SDM yang berintegritas untuk memastikan kewenangan dijalankan secara bertanggung jawab, memiliki jiwa inovatif dalam menjawab tantangan kehutanan yang semakin kompleks, serta dapat berkolaborasi dengan berbagai stakeholder dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Melalui karakter SDM tersebut, diharapkan SDM kehutanan dapat menjadi motor penggerak ekonomi hijau yang tidak hanya menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial secara berkeadilan.

Dalam mewujudkan visi tersebut, misi Badan P2SDM disusun dengan mengacu pada Asta Cita Presiden. Berdasarkan tugas dan fungsinya, misi Badan P2SDM untuk mendukung terlaksananya misi Kementerian Kehutanan adalah:

1. Membangun SDM Kehutanan yang unggul, inovatif dan berdaya saing serta menjadi inti penggerak dalam tata kelola hutan berkelanjutan;
2. Memperkuat kebijakan dan peningkatan kapasitas penyuluhan kehutanan dalam mendukung ketahanan pangan, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian desa di sekitar kawasan hutan;
3. Mengembangkan generasi yang berperilaku peduli cinta alam dan SDM Wirausaha kreatif kehutanan; dan
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan bidang kehutanan yang baik.

Untuk mewujudkan visi dan misi Badan P2SDM serta penerapan strategi perubahan paradigma BP2SDM menjadi system inti dalam tata kelola hutan berkelanjutan, diperlukan beberapa strategi penguatan yaitu:

1. Penerapan *Corporate University* Kementerian Kehutanan secara optimal.
2. Penguatan manajemen talenta dalam penyiapan SDM kompeten di lingkungan Kementerian Kehutanan.
3. Penyelenggaraan pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM aparatur dan non aparatur yang sesuai dengan Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi (AKPK) SDM bidang kehutanan.
4. Pengembangan metode pembelajaran/pelatihan yang efektif dan masif serta meningkatkan kapasitas pengajar pelatihan.
5. Pembangunan KHDTK Hutan Diklat sebagai pusat unggulan pengembangan kompetensi SDM / *Center of Excellence*.
6. Peningkatan Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan melalui peningkatan jumlah Kelompok Tani Hutan yang mandiri.
7. Pendampingan Kelompok Tani Hutan dalam mendukung proyek strategis nasional Ketahanan Pangan, Energi dan Air.
8. Penguatan komitmen dan sinergitas para pihak dalam penyuluhan dan pendampingan masyarakat di tingkat tapak.
9. Pembentukan dan pendampingan kelompok kewirausahaan kreatif bidang kehutanan dalam rangka menciptakan *green job*
10. Peningkatan serapan tenaga kerja sektor kehutanan dari lulusan SMK Kehutanan Negeri.
11. Penguatan peran generasi pelestari hutan di tingkat tapak untuk pencapaian target NDC sektor kehutanan, penelusuran *data deficient* jenis keanekaragaman hayati dan pembangunan kehutanan lainnya;
12. Penguatan sistem tata kelola dan manajemen data yang transparan, akuntabel dan reliabel.



Sasaran Program Badan P2SDM

Kementerian Kehutanan menetapkan empat tujuan utama yang dijabarkan ke dalam empat sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai secara nyata sebagai hasil (*outcome*) dari satu atau beberapa program. Keberhasilan pencapaian tujuan diukur melalui indikator kinerja sasaran strategis, sementara keberhasilan program diukur menggunakan indikator kinerja program.

Sasaran program Badan P2SDM berfokus pada peningkatan kompetensi aparatur dan non- aparatur, penguatan kelembagaan, serta modernisasi pembelajaran. Sejalan dengan kebutuhan regenerasi SDM kehutanan, sasaran program juga mencakup meningkatkan keterlibatan generasi muda dalam pembinaan kehutanan, penelusuran *data deficient* keanekaragaman hayati, serta pengembangan kewirausahaan kreatif kehutanan yang relevan dengan *green jobs*. Hal ini diperlukan untuk memanfaatkan potensi besar generasi muda sebagai motor inovasi sektor kehutanan.

Badan P2SDM mendukung 3 Program dengan Sasaran Indikator dan Indikator Kinerja Program sebagaimana tabel di bawah.

Tabel 3. Program, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Pembangunan Kehutanan pada Badan P2SDM Tahun 2025-2029.

No	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program
1	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	SDM Kehutanan yang inovatif, berkualitas dan berdaya saing dalam mendukung peran hutan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar kawasan hutan	Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan
			Persentase peningkatan kelompok tani hutan yang menghasilkan komoditi pendukung cadangan pangan, energi dan air
2	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Sumber Daya Manusia Kehutanan yang inovatif, berkualitas dan berdaya saing dalam mendukung pembangunan kehutanan yang berkelanjutan	Indeks Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan
			Penurunan tingkat kesenjangan antara kapasitas SDM dengan kebutuhan pasar kerja kehutanan
			Nilai Efektivitas Pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan
			Persentase lulusan SMK Kehutanan yang bekerja di bidang kehutanan
3	Program Dukungan Manajemen	Penguatan pengawasan internal Kementerian Kehutanan yang berddampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas	Nilai Maturitas SPIP Kementerian Kehutanan
			Nilai SAKIP Kementerian Kehutanan

2.3 Visi, Misi dan Sasaran Program Pusat Penyuluhan Kehutanan

SDM kehutanan yang berkualitas merupakan pondasi utama untuk menghadapi dinamika pengelolaan hutan. Untuk membangun SDM yang berkualitas ini diperlukan SDM yang berintegritas untuk memastikan kewenangan dijalankan secara bertanggung jawab, memiliki jiwa inovatif dalam menjawab tantangan kehutanan yang semakin kompleks, serta dapat berkolaborasi dengan berbagai stakeholder dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Melalui karakter SDM tersebut, diharapkan SDM kehutanan dapat menjadi motor penggerak ekonomi hijau, yang tidak hanya menjaga kelestarian hutan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial.

Berdasarkan hal tersebut, sesuai dengan Keputusan Kepala Pusat Penyuluhan Kehutanan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025 – 2029, Pusat Penyuluhan Kehutanan menetapkan visi yaitu:

Mewujudkan Penyuluhan Kehutanan yang HEBAT (Handal, Empati, Berani, dan Tangguh) untuk mendukung pengelolaan hutan lestari, penguatan ketahanan pangan, air, dan energi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.



Dalam mewujudkan visi tersebut, misi Pusat Penyuluhan Kehutanan disusun dengan mengacu juga pada Asta Cita Presiden serta berdasarkan tugas dan fungsi. Misi Pusat Penyuluhan Kehutanan adalah:

- 1** **Meningkatkan kualitas dan profesionalisme penyelenggaraan penyuluhan kehutanan** melalui penguatan kompetensi penyuluh, penerapan metode penyuluhan yang adaptif, serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
- 2** **Memperkuat peran penyuluhan kehutanan dalam mendukung pengelolaan hutan lestari** melalui pendampingan Kelompok Tani Hutan secara berkelanjutan dan berbasis kebutuhan lokal.
- 3** **Mendorong pengembangan usaha kehutanan masyarakat yang produktif dan berdaya saing** guna meningkatkan nilai tambah, nilai transaksi ekonomi, dan kesejahteraan Kelompok Tani Hutan.
- 4** **Mengintegrasikan kegiatan penyuluhan kehutanan dengan upaya penguatan ketahanan pangan, air, dan energi** melalui pengembangan agroforestry, pemanfaatan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, dan pengelolaan sumber daya hutan berbasis masyarakat.
- 5** **Memperkuat kelembagaan, kemitraan, dan sinergi lintas sektor** dalam penyelenggaraan penyuluhan kehutanan untuk mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.
- 6** **Meningkatkan tata kelola penyuluhan kehutanan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi hasil** melalui perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi kinerja yang terintegrasi.





Sasaran Program Pusat Penyuluhan Kehutanan

Pusat Penyuluhan Kehutanan mendukung 2 (dua) Program dari 3 (tiga) Program yang ada pada Badan P2SDM. Program tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1 Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan

Pusat Penyuluhan Kehutanan mendukung program ini melalui kegiatan Peningkatan Penyuluhan dengan sasaran Peningkatan nilai transaksi ekonomi kelompok tani hutan. Program ini diarahkan untuk meningkatkan dan mempertahankan kelestarian dengan menghadirkan tapak hutan yang mampu membantu memulihkan ekonomi nasional dan ketahanan pangan. Sasaran program pengelolaan hutan berkelanjutan pada Badan P2SDM adalah SDM Kehutanan yang inovatif, berkualitas dan berdaya saing dalam mendukung peran hutan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar kawasan hutan.

2 Program Dukungan Manajemen

Program Dukungan Manajemen ini diselenggarakan oleh seluruh Satker pada Badan P2SDM. Sasaran program dukungan manajemen yaitu meningkatnya kualitas reformasi birokrasi lingkup Kementerian Kehutanan serta Penguatan pengawasan internal Kementerian yang profesional dan berintegritas. Program ini diarahkan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transformasi pelayanan publik sebagai upaya peningkatan reformasi birokrasi dalam bidang kehutanan. Pada program ini, Badan P2SDM khususnya Pusat Penyuluhan Kehutanan mendukung pencapaian sasaran program dan indikator sasaran Kementerian melalui kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan P2SDM khususnya pada pencapaian Nilai Maturitas SPIP dan Nilai SAKIP.

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Strategis yang akan dicapai oleh Kementerian Kehutanan, Pusat Penyuluhan Kehutanan mendukung 1 Tujuan dan Sasaran Strategis, yaitu Tujuan 2 - Sasaran Strategis 2 yang didukung oleh Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan melalui 2 (dua) Indikator Kinerja Program dan 4 (empat) Indikator Kinerja Kegiatan. Adapun Cascading kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 4. *Cascading* Program dan Kegiatan Pusat Penyuluhan Kehutanan.

Tujuan : Tujuan 2 - Meningkatkan peran hutan untuk peningkatan kemajuan dan kemandirian desa sekitar kawasan hutan
 Indikator Tujuan : Persentase desa di sekitar kawasan hutan yang meningkat kemajuan dan kemandiriannya

No	Sasaran Strategis (SS)/ Sasaran Program (SP)/ Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)/ Indikator Kinerja Program (IKP)/ Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Unit In Charge (UIC)
T2. SS2	Meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar kawasan hutan	(IKSS) Nilai Transaksi Ekonomi Masyarakat Hutan	Kemenuhut
	SP2 SDM Kehutanan yang inovatif, berkualitas dan berdaya saing dalam mendukung peran hutan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar kawasan hutan	(IKP 1) Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan	BP2SDM
	SK1 Meningkatkan penyuluhan kehutanan untuk peningkatan pendapatan masyarakat sekitar kawasan hutan dan pengembangan hutan lestari	(IKK 1) Produksi hasil hutan bukan kayu (HHBK) dari Kelompok Tani Hutan	Pusluh
		(IKK 2) Produksi hasil hutan kayu dari Kelompok Tani Hutan	Pusluh
		(IKK 3) Luasan wilayah pendampingan penyuluh kehutanan dalam mendukung kemandirian desa	Pusluh
		(IKP 2) Persentase peningkatan kelompok tani hutan yang menghasilkan komoditi pendukung cadangan pangan, energi dan air	BP2SDM
(IKK 4) Kelompok tani hutan yang dilibatkan dalam pengelolaan hutan	Pusluh		

2.4 Identifikasi Risiko Sasaran Program

Berdasarkan sasaran program “**SDM Kehutanan yang inovatif, berkualitas dan berdaya saing dalam mendukung peran hutan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar kawasan hutan**” yang ada pada Pusat Penyuluhan Kehutanan, identifikasi risiko dan upaya mitigasi yang memungkinkan dalam pencapaian sasaran program, yakni:



Intervensi dan fasilitasi pendampingan dalam pemberdayaan masyarakat sekitar hutan belum sepenuhnya optimal. Upaya mitigasi yang akan dilakukan meliputi memperkuat pendampingan dan penyuluhan terhadap Kelompok Tani Hutan dalam mendukung kemandirian desa, termasuk perbaikan kualitas belanja kegiatan penyuluhan. Penyuluh kehutanan harus memastikan Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) yang diinput ke dalam Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan (SIMLUH) dapat optimal. Perluasan wilayah pendampingan memungkinkan jangkauan penyuluh kehutanan mencapai lebih banyak kelompok tani di berbagai desa, termasuk daerah terpencil yang selama ini kurang tersentuh layanan pendampingan.

Dengan cakupan wilayah yang lebih luas, penyuluhan dapat mendorong peningkatan kapasitas teknis, manajerial dan pemasaran KTH secara menyeluruh. Pendampingan yang intensif dan merata akan memfasilitasi KTH dalam mencatat dan mengelola data transaksi ekonomi dari produk Hasil Hutan Kayu (HHK), hasil hutan bukan kayu (HHBK), maupun komoditi pendukung cadangan pangan, energi dan air, sehingga nilai transaksi dapat diinput dengan lengkap dan transparan. Hal ini juga mendukung penguatan kelembagaan kelompok, meningkatkan daya saing produk serta memperluas akses pasar.



Integrasi data KTH yang akan diintervensi termasuk di dalamnya lintas unit kerja dan pemerintah daerah. Upaya mitigasi yang akan dilakukan meliputi penguatan sinergi kinerja dengan unit kerja Eselon I lain seperti Direktorat jenderal Perhutanan Sosial serta memperkuat kerjasama dengan para pihak khususnya pemerintah daerah provinsi.


2.5 Tonggak Pencapaian (Milestone)

Berdasarkan visi dan misi Badan P2SDM yang telah disebutkan di atas, rumusan tujuan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM adalah “Penyiapan SDM Unggul dalam Mendukung Pengelolaan Hutan Berkelanjutan untuk Mewujudkan Indonesia Emas 2045”. Melalui tujuan ini diharapkan tujuan pengelolaan hutan yang berkelanjutan dapat tercapai melalui penyiapan dan penyediaan SDM yang


profesional dan kompeten, responsif, adaptif terhadap perubahan, problem-solving, komunikatif, berinisiatif dan berkeinginan untuk sukses (target oriented).

Visi misi BP2SDM selama 5 tahun dijabarkan dalam milestone pengembangan SDM Kehutanan dengan tujuan akhir penyiapan SDM Unggul Menuju Indonesia Emas 2045 sebagai berikut.

Rancangan Milestone Pembangunan SDM Kehutanan Tahun 2025-2029



Pencapaian BP2SDM menekankan peningkatan kompetensi SDM secara bertahap dan berkelanjutan. Dalam konteks pembinaan generasi pelestari hutan, milestone mencakup tersusunnya NSPK pembinaan generasi muda, terbentuknya *platform* pembinaan nasional, meningkatnya partisipasi pemuda dalam penelusuran biodiversitas, berkembangnya unit kewirausahaan kreatif kehutanan, serta terbangunnya sistem data generasi muda yang terintegrasi. Tonggak ini memastikan kesinambungan regenerasi SDM kehutanan sesuai arah kebijakan jangka menengah.



Gambar 9. Rancangan *Milestone* Pembangunan SDM 2025-2029.





BAB. III
ARAH KEBIJAKAN,
KERANGKA STRATEGI DAN
KERANGKA KELEMBAGAAN
TAHUN 2025-2029



3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Kementerian Kehutanan

Pembangunan nasional tahun 2025-2029 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Amanat RPJPN ini selanjutnya menjadi dasar perumusan visi pembangunan nasional tahun 2025-2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” yang pemenuhannya dicapai melalui Asta Cita.

ASTA CITA sebagai Misi Presiden dituangkan menjadi Prioritas Nasional dalam RPJMN 2025-2029



Asta Cita 1

Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan Hak Asasi Manusia



Asta Cita 2

Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi biru.



Asta Cita 3

Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur



Asta Cita 4

Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas.



Asta Cita 5

Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri



Asta Cita 6

Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan



Asta Cita 7

Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba



Asta Cita 8

Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

Gambar 10. Asta Cita

Kedelapan Asta Cita di atas, selanjutnya di dalam pembangunan nasional 2025-2029 disebut dengan Prioritas Nasional (PN), yang merupakan struktur pokok seluruh rencana pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025-2029. Adapun dukungan utama Kementerian terhadap Prioritas Nasional Presiden dan Wakil Presiden tahun 2025-2029 tercermin secara langsung dalam Prioritas Nasional 2. Namun, Kementerian juga terlibat dan berkontribusi dalam pelaksanaan Prioritas Nasional 4, 5, 6 dan 8. Dalam pencapaian sarannya, setiap prioritas nasional diterjemahkan dalam program prioritas, kegiatan prioritas, proyek prioritas yang memiliki sasaran yang terukur untuk memudahkan pelaksanaannya.

Sasaran pembangunan nasional Tahun 2025 - 2029 meliputi:

- Meningkatkan pendapatan per kapita menuju setara negara maju, dengan ukuran keberhasilan yang dirumuskan antara lain pertumbuhan ekonomi menuju 8% dan *Gross National Income* (GNI) per kapita berada pada angka US\$8.000;
- Kepemimpinan dan pengaruh Indonesia di dunia internasional meningkat, dengan ukuran keberhasilan yang dirumuskan adalah peringkat *Global Power Index* pada angka 29;
- Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang, dengan ukuran keberhasilan yang dirumuskan antara lain tingkat kemiskinan turun menjadi 4,5% - 5%, dan rasio gini turun menjadi 0,372 - 0,375;
- Daya saing sumber daya manusia meningkat, dengan ukuran keberhasilan yang dirumuskan meliputi Indeks Modal Manusia meningkat menjadi 0,5;
- Intensitas emisi GRK menurun menuju *net zero emission*, dengan ukuran keberhasilan yang dirumuskan yaitu penurunan intensitas emisi GRK sebesar 45,17% dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup meningkat menjadi 77,20.



Pembangunan nasional 2025-2029 menekankan strategi menurunkan tingkat kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan mencapai pertumbuhan tinggi yang berkelanjutan sebagai kunci keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah dan fondasi bagi pembangunan jangka panjang nasional.

Strategi pembangunan menitikberatkan pada tiga hal utama. Pertama, menurunkan tingkat kemiskinan melalui stabilitas ekonomi makro, pemberdayaan ekonomi lokal, penguatan UMKM, dan pengembangan infrastruktur dasar. Kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan fokus pemenuhan layanan dasar, pembangunan modal manusia (pendidikan vokasi, pelatihan, literasi), dan pembangunan modal sosial budaya. Ketiga, mencapai pertumbuhan tinggi yang berkelanjutan melalui produktivitas pertanian, industrialisasi berorientasi ekspor, pariwisata, ekonomi hijau dan biru, transformasi digital, investasi non-APBN, konservasi sumber daya air, dan produktivitas belanja negara.

Pengungkit utama dari strategi mencapai pertumbuhan tinggi berkelanjutan adalah deregulasi perizinan serta kebijakan fiskal dan *moneter pro-growth*. Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan juga merupakan kontribusi dari pertumbuhan ekonomi wilayah, dengan demikian pemerataan pembangunan wilayah menjadi kunci dan faktor pendorong pertumbuhan ekonomi wilayah.

Terpilihnya Presiden baru dan terbentuknya kabinet baru, menegaskan bahwa arah pembangunan nasional 5 tahun kedepan untuk dilakukan secara transparan, terukur dalam mencapai Indonesia Emas 2045 dengan internalisasi Asta Cita ke dalam Prioritas Nasional (PN). Dukungan utama Kementerian terhadap Prioritas Nasional (PN) Presiden dan Wakil Presiden tahun 2025-2029 sebagai berikut:

- 1.PN-2 : "Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru".
- 2.PN-4 : "Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas".
- 3.PN-6 : "Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan".
- 4.PN-7 : "Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba".
- 5.PN-8 : "Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur".

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional, Kementerian memfokuskan kebijakan strategis dalam pengurusan kawasan hutan yang berpijak ada prinsip transparansi, keadilan dan keberlanjutan. Adapun kebijakan dan strategi Kementerian adalah sebagai berikut:

KEBIJAKAN 1

Perlindungan hutan sebagai paru-paru dunia dan pengatur tata air. Termasuk di dalamnya perlindungan keanekaragaman hayati, restorasi lahan kritis serta pengendalian deforestasi. Hal ini dilakukan untuk menjaga dan menurunkan emisi karbon dan menjawab krisis iklim.

STRATEGI

1. Melindungi wilayah hulu DAS dan pesisir di hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi;
2. Menjaga keanekaragaman hayati utamanya kekayaan spesies kebanggaan Indonesia;
3. Memulihkan hutan berstatus kritis melalui upaya rehabilitasi hutan, termasuk di dalamnya menurunkan erosi dan aliran permukaan melalui bangunan sipil teknis; dan
4. Mengantisipasi dan menurunkan kejadian kebakaran hutan di provinsi rawan kebakaran hutan.

KEBIJAKAN 2

Penguasaan hutan yang berkeadilan. Kementerian membuka ruang bagi masyarakat adat dan lokal yang selama ini tersisih dengan memberikan akses legal dan perlindungan hukum atas hutan yang secara historis jadi bagian dari identitas dan penghidupan mereka.

STRATEGI

1. Penyelesaian kasus sawit ilegal dan kawasan terbangun lainnya di kawasan hutan;
2. Penertiban izin pemanfaatan kawasan hutan utamanya terhadap Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang tidak aktif di lapangan; dan
3. Audit dan pemberlakuan sanksi bagi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam (PB-PSWA) utamanya dalam pemenuhan Penerima Negara Bukan Pajak (PNBP).

KEBIJAKAN 3

Pemanfaatan hutan untuk ketahanan pangan, energi, dan air melalui pendekatan agroforestri. Kawasan hutan dikelola untuk menghasilkan pangan secara lestari. Selain itu, tanaman aren, dan HHBK lainnya bersama pepohonan hutan, menjaga ekosistem sekaligus menyediakan pangan dan ekonomi.

STRATEGI

1. Penyediaan lahan untuk *food estate* (lumbung pangan) baik berskala besar, menengah dan kecil;
2. Perhutanan berbasis masyarakat untuk mendukung ketersediaan dan keragaman pangan lokal; dan
3. Peningkatan multi usaha kehutanan untuk mendukung pangan dan hilirisasi aren.

KEBIJAKAN 4

Kebijakan *One Map Policy*, dimana seluruh pemetaan kehutanan disatukan secara nasional dengan strategi melakukan integrasi informasi spasial tematik dan pemantauan hutan nasional melalui sistem informasi "jaga rimba".

STRATEGI

Hal ini untuk menghindari tumpang tindih dan konflik lahan sekaligus memperkuat dasar pengambilan kebijakan yang berbasis data akurat.

KEBIJAKAN 5

Digitalisasi layanan kehutanan sebagai bentuk modernisasi tata kelola hutan.

STRATEGI

1. Digitalisasi seluruh layanan Kementerian yang berfokus pada kebutuhan masyarakat di tingkat tapak;
2. Penguatan infrastruktur pusat data dan pembangunan pusat data terstandarisasi; serta
3. Penerapan *cashless payment* dan *e-ticketing* pada kawasan taman nasional, taman wisata alam, dan suaka margasatwa.

Kementerian berharap melalui sistem digital, masyarakat dapat mengakses data dan perizinan dengan lebih mudah dan transparan. Proses yang dulunya panjang dan rawan penyimpangan diharapkan dapat dipangkas menjadi efisien dan akuntabel.

Sebagai wujud komitmen untuk mengintegrasikan pengarusutamaan pembangunan dalam kebijakan dan strategi sektor kehutanan, Kementerian Kehutanan menerapkan lima pendekatan utama dalam pembangunan, yaitu: gender, inklusi sosial, tujuan pembangunan berkelanjutan, transformasi digital, dan pembangunan rendah karbon, yang diintegrasikan secara konsisten dalam perencanaan dan pelaksanaan program agar sektor kehutanan dapat berkontribusi optimal dalam mewujudkan visi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Untuk menggambarkan dan menginternalisasi arahan pembangunan nasional dan kebijakan kementerian, ditetapkan empat transformasi utama pembangunan kehutanan 2025-2029, yaitu: (1) pertumbuhan ekonomi kehutanan; (2) pengelolaan keanekaragaman hayati; (3) hutan cadangan pangan, energi, dan air; (4) hilirisasi kayu log, getah pinus, dan aren untuk bioethanol.

Dalam mendukung pencapaian sasaran RPJMN 2025-2029 dan mewujudkan Indonesia Emas 2045, Kementerian Kehutanan juga mendukung dua Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang dikawal langsung oleh Presiden dan Wakil Presiden, yaitu:



1. PHTC 3 “Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional” dengan intervensi penyiapan kawasan hutan untuk mendukung ketahanan pangan melalui identifikasi spasial kawasan hutan untuk pangan dan penanganan batas kawasan hutan melalui pemutakhiran penetapan kawasan hutan,
2. PHTC 5 “Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut”, melalui intervensi peningkatan kapasitas baik kelola kawasan, kelola kelembagaan, dan kelola usaha yang dilakukan oleh kelompok masyarakat yang menerima akses kelola kawasan hutan, serta peningkatan kemandirian usaha dan nilai transaksi ekonomi masyarakat sekitar hutan.

Selain mendukung PHTC, Kementerian juga turut mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN) yang bersifat strategis terukur, dan berdampak signifikan dalam pencapaian sasaran RPJMN. Proyek yang diintervensi oleh Kementerian yaitu ketahanan pangan melalui perhutanan berbasis masyarakat dalam mendukung swasembada pangan. Proyek ini berupa penguatan intervensi pendukung makanan bergizi seperti pemberdayaan masyarakat, petani dan peternak lokal, penjaminan stok keragaman bahan pangan dalam negeri, dan sebagainya.

Untuk menjamin tercapainya arah kebijakan dan strategi kementerian yang telah dirumuskan, Kementerian akan berusaha untuk memperkuat manajemen kinerja. Elemen kunci dari manajemen kinerja adalah SDM yang unggul dan berdaya saing, pemanfaatan teknologi dan proses yang terstruktur dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi kinerja. Di samping itu, pengendalian internal juga dilakukan untuk mengidentifikasi risiko dan melakukan langkah-langkah mitigasi.

Dari sisi SDM, perlu menanamkan pola pikir melalui sistem merit dan *talent management* dengan harapan dapat menciptakan SDM yang mampu berpikir strategis dan terbuka untuk bersinergi dengan masyarakat dengan upaya pengembangan *Corporate University*. Berpikir terbuka terhadap orientasi outcome dan impact sebagaimana tertuang di dalam sasaran strategis dan tujuan di dalam Renstra Kementerian 2025-2029 serta sasaran utama yang telah digariskan dalam RPJMN 2025-2029.

Strategic Plan

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi BP2SDM

Pencapaian target pembangunan kehutanan tidak akan terlepas dari komponen sumber daya manusia. Berdasarkan data jumlah sumber daya manusia Kementerian Kehutanan secara keseluruhan berjumlah 20.945 orang ASN yang tersebar di 8 Unit Kerja Eselon I mulai dari kantor pusat hingga Unit Pelaksana Teknis dan ±75 ribu orang SDM Non Aparatur. Potensi ini merupakan suatu tantangan sekaligus kekuatan dalam pencapaian berbagai target kinerja sektor kehutanan. Untuk dapat mendukung tercapainya tujuan, Kementerian Kehutanan memerlukan SDM yang mempunyai kompetensi, berintegritas, profesional, berkinerja tinggi dan mempunyai moralitas yang baik serta mampu mengabdikan dan berkomitmen.

Luas kawasan hutan berdasarkan data statistik Kementerian Kehutanan Tahun 2024 sebesar 125.541.298,8 Ha, disisi lain jumlah SDM kehutanan aparatur saat ini berkisar ±21 ribu orang. Apabula mengandalkan jumlah SDM aparatur, berdasarkan fakta di lapangan, kondisi ini dapat dikatakan masih belum ideal terutama terkait pengelolaan, pengamanan dan perlindungan kawasan hutan di tingkat tapak. SDM kehutanan selain aparatur juga terdapat SDM non aparatur yang selama ini berkaitan erat dengan pengelolaan hutan di tingkat tapak seperti penyuluhan kehutanan swadaya masyarakat (PKSM), masyarakat mitra polhut, masyarakat peduli api, pendamping perhutanan sosial yang keberadaannya sangat dibutuhkan. Dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan hutan di tingkat tapak peran SDM aparatur perlu didorong melalui pengembangan kompetensi. Sejalan dengan hal tersebut, SDM non aparatur juga didorong, dibina dan diperankan dalam pengelolaan hutan sesuai kompetensinya, mengoptimalkan fungsi SDM aparatur. Selain pengoptimalan fungsi SDM aparatur dan non aparatur, pelibatan masyarakat juga menjadi pengarusutamaan dalam arah kebijakan dan strategi Badan P2SDM. Adanya 9.291 desa yang berada di dalam dan di sekitar kawasan hutan masuk dalam kategori miskin menjadi hal yang perlu mendapat perhatian dalam kebijakan dan strategi Badan P2SDM.

Pembangunan kehutanan dan pembangunan SDM harus selalu bersinergi. Untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan kawasan hutan strategi pengelolaan hutan di tingkat tapak menjadi salah satu pilihan terbaik. Aspek pengelolaan hutan di tingkat tapak harus mencakup tata kelola pemangku kawasan hutan, Inovasi pembangunan kawasan hutan dan kompetensi SDM dalam mengelola kawasan hutan. Badan penyuluhan dan Pengembangan SDM (BP2SDM) mempunyai peran penting dalam menyiapkan SDM Kehutanan yang kompeten dalam Pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan, dan memandang pencapaian target pembangunan tidak akan tercapai tanpa dukungan SDM yang kompeten. Oleh karena itu, pembangunan kehutanan dan pembangunan SDM perlu dilakukan sejalan dan bersinergi.

Arah kebijakan nasional pembangunan SDM menekankan peningkatan kualitas, kompetensi, dan adaptivitas melalui literasi digital dan perluasan partisipasi publik. Dalam sektor kehutanan, hal ini mencakup penguatan peran generasi muda sebagai bagian dari bonus demografi untuk mendukung konservasi, keanekaragaman hayati, dan mitigasi perubahan iklim. Strategi nasional diarahkan pada modernisasi pembelajaran, transformasi digital, integrasi data, serta penguatan pembinaan generasi pelestari hutan dan kewirausahaan kreatif kehutanan berbasis ekonomi hijau.

Arah kebijakan dan strategi BP2SDM Tahun 2025-2029 diarahkan dalam mendukung tercapainya Indikator kinerja Utama Kementerian Kehutanan dan Asta Cita/Prioritas Nasional. Adapun target kinerja BP2SDM mendukung terhadap Prioritas Nasional 2, Prioritas Nasional 4, serta mendukung terhadap Prioritas nasional 6.

Dalam program PHTC 5 “Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut”, BP2SDM mendukung pencapaian tersebut melalui intervensi peningkatan kapasitas baik kelola kawasan, kelola kelembagaan, dan kelola usaha yang dilakukan oleh kelompok masyarakat yang menerima akses kelola kawasan hutan, serta peningkatan kemandirian usaha dan nilai transaksi ekonomi masyarakat sekitar hutan. Selain mendukung PHTC tersebut, BP2SDM juga turut mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN) ketahanan pangan melalui perhutanan berbasis masyarakat dalam mendukung swasembada pangan. Dukungan BP2SDM adalah melalui fasilitasi kepada KTH yang memiliki potensi dan komoditas pangan sehingga dapat memberikan produksi dan penyediaan pangan secara optimal.

Dukungan BP2SDM dalam Asta Cita



Asta Cita 1

Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan Hak Asasi Manusia



Asta Cita 3

Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur



Asta Cita 5

Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri



Asta Cita 7

Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba



Asta Cita 2

Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi biru.



Asta Cita 4

Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas.



Asta Cita 6

Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan



Asta Cita 8

Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

Catatan:

- 1-8 (Asta Cita)
- 2, 4, 6, 7 dan 8 (Asta Cita yang terkait dengan program kerja Kementerian Kehutanan)
- 2, 4 dan 6 (Dukungan BP2SDM pada Asta Cita)

Gambar 11. Dukungan Badan P2SDM dalam Asta Cita.

Dalam kerangka program Kementerian Kehutanan, kegiatan BP2SDM mendukung di 3 Program Kementerian Kehutanan, yang meliputi: Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, Program Pendidikan Vokasi dan Program Dukungan Manajemen, dengan arahan sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan

Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di BP2SDM diselenggarakan oleh Pusat Penyuluhan Kehutanan. Kegiatan Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan yaitu Kegiatan Peningkatan Penyuluhan. Arah program ini adalah menghadirkan tapak hutan yang mampu membantu memulihkan ekonomi nasional. Sebagai entitas pembangunan, geliat ekonomi tapak hutan diupayakan semakin tangguh, terus tumbuh memproduksi barang dan jasa. Meningkatkan dan mempertahankan kelestarian hutan baik di hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi. Hal ini dikaitkan dengan fungsi Pusat Penyuluhan Kehutanan dalam kegiatan penyuluhan dan pendampingan di dalam dan sekitar kawasan hutan. Adapun Strategi pada Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di BP2SDM yaitu:

1. Penyuluhan dan pendampingan masyarakat dan kelompok tani hutan diupayakan untuk meningkatkan nilai transaksi ekonomi. Yang dilakukan melalui pendampingan multiusaha kehutanan yang mengarah kepada ketahanan pangan (*food estate*), pendampingan pengelola jasa lingkungan wisata alam kawasan konservasi dan pendampingan perhutanan sosial melalui produksi HHBK;
2. Pengembangan pembelajaran yang efektif untuk masyarakat menjadi hal yang harus dipenuhi. Penguatan peran wanawiyata widyakarya sebagai pusat pembentukan wirausaha baru di bidang usaha produktif mandiri masyarakat sekitar hutan juga menjadi salah satu strategi ke depan;
3. Revitalisasi Poslulutdes. Poslulutdes merupakan tempat pelayanan penyuluhan kehutanan yang dapat menginventarisasi permasalahan kehutanan di Masyarakat dan sekaligus memberikan Solusi terhadap permasalahan tersebut;
4. Penguatan Komitmen dan Sinergitas Para Pihak dalam Penyuluhan dan Pendampingan Masyarakat di Tingkat tapak melalui Penyusunan NSPK Tahubja Penyuluhan kehutanan dalam penguatan peran antar pihak.

2. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi di BP2SDM diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM, Pusat Perencanaan Pengembangan SDM, Pusat Pengembangan Generasi Pelestari Hutan, Balai Penyuluhan dan Pengembangan SDM dan SMK Kehutanan Negeri. Kegiatan Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi yaitu Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kehutanan dan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan. Arah program ini adalah menyiapkan SDM, tenaga menengah kehutanan yang langsung bekerja, membantu mengurangi pengangguran dan meningkatkan kapasitas SDM, kelompok tani hutan dan dunia usaha, untuk membantu meningkatkan produktivitas hutan dan perbaikan lingkungan. Adapun Strategi Kebijakan pada Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi di BP2SDM yaitu:

1. Identifikasi dan pendataan tenaga kerja di sektor kehutanan yang meliputi SDM aparatur, non aparatur dan masyarakat;
2. Penyelesaian *Grand Design* pengembangan kompetensi SDM kehutanan melalui identifikasi gap kompetensi melalui penilaian/pemetaan kompetensi, penyusunan dokumen AKPK (Analisis Pengembangan Kompetensi), ekspose profiling kompetensi SDM;
3. Penguatan manajemen talenta melalui penyiapan standar kompetensi SDM, penambahan ruang lingkup LSP P2 Kementerian Kehutanan, pendampingan registrasi dan dukungan layanan LSP serta penguatan Aplikasi SPEKTRA sebagai dukungan pemetaan SDM aparatur kehutanan;
4. Pengembangan kurikulum SMKKN dengan menyesuaikan kebutuhan dunia kerja;
5. Menyusun mekanisme dan regulasi untuk pemagangan lulusan SMKKN yang baru lulus;
6. Meningkatkan jejaring kerjasama dengan dunia kerja dan dunia industri sektor kehutanan;
7. Melaksanakan expo untuk memperkenalkan keahlian lulusan SMKKN kepada dunia kerja dan dunia industri sektor kehutanan;
8. Pengembangan pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM yang efektif melalui optimalisasi metode MOOC dalam pelatihan, penguatan sistem LMS/ E-learning agar lebih mudah diakses, menarik dan menyenangkan sebagai sarana belajar dan pengkianian materi dan kurikulum pelatihan secara berkala;
9. Peningkatan kapasitas SDM pengajar dan pengelola pelatihan melalui peningkatan keahlian dalam penggunaan teknologi informasi dan digitalisasi, upgrade kompetensi widyaiswara baik dalam manajerial, teknis maupun vokasi dan pelaksanaan evaluasi kinerja Widyaiswara.
10. Penyelenggaraan jenis diklat prioritas dan spesifik yang dibutuhkan melalui sinkronisasi kebutuhan diklat dengan kebutuhan UKE Eselon I Teknis dan pendataan kurikulum pelatihan dan penyusunan kurikulum-kurikulum yang belum tersedia berdasarkan hasil IKD.
11. Pembangunan KHDTK Hutan Diklat sebagai Pusat Unggulan Pengembangan Kompetensi SDM melalui Pembangunan KHDTK sebagai model pengelolaan kawasan dengan ciri khas keunikan tertentu, Peningkatan kapasitas SDM pengelola KHDTK dan Penyusunan NSPK standar pengelolaan KHDTK Hutan Diklat.
12. Penguatan peran generasi Pelestari Hutan di tingkat tapak untuk pencapaian target NDC Sektor Kehutanan, penelusuran data deficient jenis keanekaragaman hayati dan pembangunan kehutanan lainnya melalui penguatan kewirausahaan ekonomi kreatif generasi muda.
13. Pembentukan dan peningkatan kapasitas kader generasi muda Pelestari Hutan sebagai agen perubahan dalam implementasi pengendalian perubahan iklim Sektor Kehutanan dan pembangunan kehutanan Lainnya melalui sosialisasi dan kampanye generasi muda untuk perubahan, penjaringan dan pemberian apresiasi kepada generasi muda inovator hijau.

2. Program Dukungan Manajemen

Program Dukungan Manajemen di BP2SDM diselenggarakan oleh Seluruh Satker dan sebagai penanggung jawab indikator kinerja kegiatan adalah Sekretariat Badan P2SDM. Kegiatan program dukungan manajemen yaitu Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM. Arah program ini adalah tata kelola pemerintahan yang baik dan transformasi pelayanan publik sebagai upaya peningkatan reformasi birokrasi dalam bidang kehutanan. Strategi pada Program Dukungan Manajemen di BP2SDM yaitu:

1. Penguatan manajemen data lingkup BP2SDM melalui Penguatan sistem informasi data penyuluhan dan pengembangan SDM sebagai dasar dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan yang tepat sasaran sesuai kebutuhan organisasi;
2. Penguatan Sistem Pengendalian Internal melalui Penguatan manajemen risiko guna memastikan kegiatan yang dilaksanakan sesuai untuk mencapai tujuan organisasi
3. Penguatan Tata Kelola Keuangan dengan memastikan bahwa pengelolaan keuangan seluruh Satuan Kerja dilakukan secara akuntabel, transparan, dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah
4. Penguatan NSPK dan Kerjasama melalui Inventarisasi dan pengkinian peraturan/NSPK dengan kondisi terkini serta penguatan kerjasama dengan berbagai pihak untuk peningkatan kompetensi SDM.



3.3

Arah Kebijakan dan Strategi Pusat Penyuluhan Kehutanan

SDM kehutanan yang berkualitas merupakan pondasi utama untuk menghadapi dinamika pengelolaan hutan. Untuk membangun SDM yang berkualitas ini diperlukan SDM yang berintegritas untuk memastikan kewenangan dijalankan secara bertanggung jawab, memiliki jiwa inovatif dalam menjawab tantangan kehutanan yang semakin kompleks, serta dapat berkolaborasi dengan berbagai stakeholder dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Melalui karakter SDM tersebut, diharapkan SDM kehutanan dapat menjadi motor penggerak ekonomi hijau, yang tidak hanya menjaga kelestarian hutan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial.

Berdasarkan hal tersebut, sesuai dengan Keputusan Kepala Pusat Penyuluhan Kehutanan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025 – 2029, Pusat Penyuluhan Kehutanan menetapkan visi yaitu: "Mewujudkan Penyuluhan Kehutanan yang HEBAT (Handal, Empati, Berani, dan Tangguh) untuk mendukung pengelolaan hutan lestari, penguatan ketahanan pangan, air, dan energi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat".

Dalam mewujudkan visi tersebut, misi Pusat Penyuluhan Kehutanan disusun dengan mengacu juga pada Asta Cita Presiden serta berdasarkan tugas dan fungsi. Misi Pusat Penyuluhan Kehutanan adalah:





1. **Meningkatkan kualitas dan profesionalisme penyelenggaraan penyuluhan kehutanan** melalui penguatan kompetensi penyuluh, penerapan metode penyuluhan yang adaptif, serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
2. **Memperkuat peran penyuluhan kehutanan dalam mendukung pengelolaan hutan lestari** melalui pendampingan Kelompok Tani Hutan secara berkelanjutan dan berbasis kebutuhan lokal.
3. **Mendorong pengembangan usaha kehutanan masyarakat yang produktif dan berdaya saing** guna meningkatkan nilai tambah, nilai transaksi ekonomi, dan kesejahteraan Kelompok Tani Hutan.
4. **Mengintegrasikan kegiatan penyuluhan kehutanan dengan upaya penguatan ketahanan pangan, air, dan energi** melalui pengembangan agroforestry, pemanfaatan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, dan pengelolaan sumber daya hutan berbasis masyarakat.
5. **Memperkuat kelembagaan, kemitraan, dan sinergi lintas sektor** dalam penyelenggaraan penyuluhan kehutanan untuk mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.
6. **Meningkatkan tata kelola penyuluhan kehutanan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi hasil** melalui perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi kinerja yang terintegrasi.

3.4 Kerangka Regulasi Pusat Penyuluhan Kehutanan

Dalam memenuhi kerangka pembangunan kehutanan 2025-2029, regulasi di bidang kehutanan khususnya BP2SDM perlu diselaraskan akibat adanya perkembangan hukum dan kebijakan, baik dalam aspek pembangunan kehutanan maupun aspek sumber daya manusia (aparatur dan non aparatur), di antaranya terkait dengan Penyelenggaraan SMKKN, Penyelenggaraan penyuluhan kehutanan, pelaksanaan pengembangan kompetensi melalui sistem pembelajaran terintegrasi di bidang kehutanan, akreditasi lembaga pelatihan bidang kehutanan, penyelenggaraan uji kompetensi sumber daya manusia kehutanan, serta pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus pendidikan dan pelatihan kehutanan. Penyelarasan regulasi ini akan dilakukan dalam bentuk revisi atau pembentukan Peraturan Menteri baru. Penyelarasan regulasi juga dilakukan terhadap jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian. Langkah ini diharapkan dapat mengakomodir perkembangan fiskal dan mendorong peningkatan pendapatan negara. Adapun beberapa kerangka regulasi yang diperlukan antara lain:

Tabel 5. Kebutuhan Kerangka Regulasi

Kebutuhan Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan	Stakeholder Terkait
Peraturan Menteri Kehutanan tentang Penyelenggaraan Penyuluh Kehutanan diantaranya PermenLHK No.4 Tahun 2022 Tentang Juklak Jukni Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan, PermenLHK No.13 tahun 2019 tentang Pendampingan Pembangunan Kehutanan, PermenLHK No. 14 Tahun 2019 tentang Program Penyuluh Kehutanan, Permen LHK No. 89 tahun 2018 tentang Kelompok Tani Hutan, PermenLHK No.75 tahun 2016 tentang Sarana Prasarana Penyuluhan Kehutanan, Permenhut No.44 tahun 2014 tentang Unit Percontohan Penyuluhan Kehutanan, Permenhut No.61 Tahun 2016 tentang Wanawiyata Widyakarya, PermenLHK No.15 tahun 2024 tentang Penghargaan Wana Lestari dan peraturan-peraturan turunannya.	<ul style="list-style-type: none"> a. Simplifikasi terkait penyelenggaraan penyuluhan kehutanan; b. Penyesuaian substansi materi terkait dengan penyelenggaraan penyuluhan kehutanan dengan kebijakan pembangunan kehutanan ; Sinkronisasi dan harmonisasi penyelenggaraan kegiatan pendampingan pembangunan kehutanan; dan c. Penguatan fungsi UPT Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM dalam penyelenggaraan penyuluhan kehutanan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Kementerian Dalam Negeri; b. Dinas Kehutanan; c. Kementerian Hukum dan HAM; d. Sekretariat Negara; dan e. Direktorat Terkait.

No	Kebutuhan Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan	Stakeholder Terkait
2	Perlu pembaruan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan	Perlunya disusun peraturan perundangan yang mengatur tentang penyuluhan kehutanan, sebagai peraturan pelaksanaan dari bab VI pasal 58 yang menyebutkan ketentuan lebih lanjut tentang penelitian dan pengembangan, Pendidikan dan Latihan serta penyuluhan kehutanan diatur dengan peraturan pemerintah	Kementerian Dalam Negeri; Dinas Kehutanan; Kementerian Hukum dan HAM; dan Sekretariat Negara.
3	Perlu perubahan Permenpan RB No. 73 tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan	Tidak sesuai dengan UU ASN No. 20 tahun 2023 dan Permenpan RB No. 1 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional; Penilaian Jabfung masih Menggunakan angka kredit	a. Kementerian Dalam Negeri; b. Dinas Kehutanan; c. Kementerian Hukum dan HAM; dan d. Sekretariat Negara.





3.5 Kerangka Kelembagaan Pusat Penyuluhan Kehutanan

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi, Pusat Penyuluhan Kehutanan menerapkan pengorganisasian kerja yang adaptif melalui pembentukan tim kerja di bawah Kepala Bidang. Pembentukan tim kerja tersebut dilakukan sebagai mekanisme operasional untuk mengelola kompleksitas dan keragaman substansi kegiatan penyuluhan kehutanan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan teknis, pendampingan Kelompok Tani Hutan, pengembangan sumber daya manusia, serta penguatan kelembagaan dan kemitraan. Untuk itu tim kerja pada Pusat Penyuluhan Kehutanan dibagi menjadi 3 yaitu: Tim Kerja Ketenagaan Penyuluhan Kehutanan, Tim Kerja Kelembagaan Masyarakat, dan Tim Kerja Pengembangan Penyuluhan. Dalam pelaksanaannya, tim kerja terdiri dari ketua dan anggota tim kerja.

Ketua tim kerja memiliki tugas:

1. Merencanakan dan melaksanakan tugas/pekerjaan sesuai arahan Kepala Bidang dengan dukungan anggaran melalui DIPA Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM;
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas/pekerjaan sesuai kompetensi dan kemampuan tim kerja;
3. Melakukan konsultasi terkait pelaksanaan tugas/pekerjaan tim kerja dengan Kepala Bidang; dan
4. Memeriksa dan menyampaikan hasil pelaksanaan tugas/pekerjaan kepada Kepala Bidang.

Anggota Tim kerja memiliki tugas sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas/pekerjaan sesuai kompetensi dan kemampuan yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang dan Koordinator
2. Melaksanakan koordinasi dengan baik kepada seluruh tim, Koordinator, maupun Kepala Bidang; dan
3. Menyampaikan hasil pelaksanaan tugas/pekerjaan kepada Kepala Bidang dan Koordinator.

Tugas dan Tanggungjawab Tim Kerja

1 Tim Kerja Ketenagaan Penyuluhan Kehutanan

1. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas, penyusunan NSPK, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait ketenagaan penyuluhan kehutanan dan kelambagaan masyarakat yang menjadi sasaran penyuluhan kehutanan;
2. Melaksanakan identifikasi dan pemetaan ketenagaan penyuluhan kehutanan;
3. Melaksanakan Temu Teknis Penyuluhan Kehutanan Aparatur;
4. Melaksanakan Temu Teknis Penyuluhan Kehutanan Non Aparatur;
5. Melakukan Pengelolaan anggaran pada Tim Kerja Ketenagaan Penyuluhan Kehutanan; dan
6. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan baik secara langsung maupun disposisi.

2 Tim Kerja Kelembagaan Masyarakat

1. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas, penyusunan NSPK, serta meonitoring, evaluasi, dan pelaporan terkait kelembagaan masyarakat yang menjadi sasaran penyuluhan kehutanan;
2. Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran terkait pencapaian indikator Kinerja kegiatan jumlah KTH Mandiri dan Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat (LP2UKS) yang dibentuk dan dikembangkan;
3. Melakukan koordinasi rangkaian kegiatan penghitungan Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) KTH dengan Tim Kerja lingkup Pusat Penyuluhan Kehutanan;
4. Melakukan Pengelolaan anggaran pada Tim Kerja Kelembagaan Masyarakat; dan
5. Melaksanakann tugas lain yang diperintahkan pimpinan baik secara langsung maupun disposisi.

3 Tim Kerja Pengembangan Penyuluhan

1. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas, penyusunan NSPK, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan terkait pengembangan penyuluhan kehutanan;
2. Melaksanakan operasionalisasi sistem aplikasi yang dikembangkan Pusat Penyuluhan (SIMLUH dan SIMPING) dalam mendukung pelaksanaan kegiatan lingkup Pusat Penyuluhan Kehutanan;
3. Melaksanakan penyusunan metode dan materi penyuluhan;
4. Melaksanakan penilaian Lomba Wana Lestari;
5. Menyelenggarakan Temu Karya Wana Lestari;
6. Melakukan penyusunan Majalah Kenari;
7. Melakukan koordinasi penyaluran Biaya Operasional Penyuluh (BOP) dengan koordinator Penyuluh Kehutanan Ahli pada Pusat Penyuluhan Kehutanan;
8. Melakukan pengelolaan anggaran pada Tim Kerja Pengembangan Penyuluhan Kehutanan; dan
9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan baik secara langsung maupun disposisi.





**BAB. IV
TARGET KINERJA DAN
KERANGKA PENDANAAN**

4.1 Target Kinerja

Target kinerja yang terdapat pada Indikator Kinerja Kegiatan Pusat Penyuluhan Kehutanan merupakan target yang akan dicapai oleh Pusat Penyuluhan Kehutanan pada tahun 2025-2029. Sebagai tahun pertama restrukturisasi Kementerian, penyusunan indikator dan target kinerja yang disusun oleh Pusat Penyuluhan Kehutanan telah mengikuti perubahan arsitektur kinerja dan telah mengikuti arah dan kebijakan Pemerintahan terbaru, namun masih terdapat kemungkinan penyesuaian sesuai arah dan kebijakan terkini. Rincian target Indikator Kinerja Kegiatan Pusat Penyuluhan Kehutanan tahun 2025-2029 dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6 Target Indikator Kinerja Kegiatan Pusat Penyuluhan Kehutanan per tahun.

Indikator Kinerja Kegiatan	Target IKK Pusat Penyuluhan Kehutanan s.d. 2029					Target Total
	2025	2026	2027	2028	2029	
T2.SS2.SP2.1.SK1.1 Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dari Kelompok Tani Hutan	- (Indikator Baru)	20.000 Ton	30.000 Ton	35.000 Ton	40.000 Ton	40.000 Ton (bukan kumulatif)
T2.SS2.SP2.1.SK1.2 Produksi Hasil Hutan Kayu dari Kelompok Tani Hutan	- (Indikator Baru)	30.000 M3	40.000 M3	45.000 M3	50.000 M3	50.000 M3 (bukan kumulatif)
T2.SS2.SP2.1.SK1.3 Luasan Wilayah Pendampingan Penyuluh Kehutanan dalam mendukung Kemandirian Desa	25.000 Hektar	25.000 Hektar	25.000 Hektar	25.000 Hektar	25.000 Hektar	125.000 Hektar (kumulatif)
T2.SS2.SP2.2.SK1.4 Kelompok Tani Hutan yang dilibatkan dalam pengelolaan hutan	4.400 Kelompok	4.840 Kelompok	5.320 Kelompok	5.840 Kelompok	6.400 Kelompok	6.400 Kelompok (bukan kumulatif)
T2.SS2.SP2.IKP1 Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan*	700 Miliar Rupiah	800 Miliar Rupiah	900 Miliar Rupiah	1 Triliun Rupiah	1,1 Triliun Rupiah	1,1 Triliun Rupiah (bukan kumulatif)
T2.SS2.SP2.IKP2 Persentase peningkatan kelompok tani hutan yang menghasilkan komoditi pendukung cadangan pangan, energi dan air*	10 Persen	11 Persen	12 Persen	13 Persen	14 Persen	14 Persen (bukan kumulatif)

*IKK yang mendukung IKP Badan P2SDM

T2.SS2.SP2.1.SK1.1 - PRODUKSI HASIL HUTAN BUKAN KAYU (HHBK) DARI KELOMPOK TANI HUTAN

Indikator ini merupakan indikator baru yang disusun untuk mendukung proyek strategis nasional ketahanan pangan melalui perhutanan berbasis masyarakat. Kegiatan ini dilakukan mulai tahun 2026 dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan Kelompok Tani Hutan (KTH) melalui produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). Adapun intervensi Pusat Penyuluhan Kehutanan terhadap kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan peningkatan kapasitas anggota KTH terkait pengelolaan komoditas HHBK dari hulu sampai hilir;
2. Memfasilitasi kerjasama kemitraan dalam produksi sampai penjualan produk HHBK yang dihasilkan KTH;
3. Menyusun SOP pengelolaan HHBK agar produk yang dihasilkan dapat memiliki nilai ekonomi yang tinggi;
4. Menginisiasi produk HHBK yang organik dan ramah lingkungan; serta
5. Pengelolaan HHBK dengan prinsip kelestarian.

HHBK sebagai komponen sumber daya hutan yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan beragam, mencakup berbagai komoditas seperti madu hutan, bambu, rotan, buah-buahan, gaharu, tanaman obat dan aneka produk turunan hasil olahan. Peningkatan produksi HHBK oleh KTH mencerminkan keberhasilan pendampingan dari Penyuluh Kehutanan dalam mengembangkan unit usaha hutan yang responsif terhadap kebutuhan pasar dan tetap menjaga kelestarian ekosistem.

T2.SS2.SP2.1.SK1.2 - PRODUKSI HASIL HUTAN KAYU DARI KELOMPOK TANI HUTAN

Indikator ini merupakan indikator baru yang disusun untuk mendukung penelusuran data PDB di sektor kehutanan. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan Kelompok Tani Hutan (KTH) melalui produksi Hasil Hutan Kayu yaitu kegiatan untuk menghasilkan kayu dari hutan rakyat baik secara alami maupun budidaya yang dimanfaatkan untuk berbagai keperluan oleh KTH. Adapun intervensi Pusat Penyuluhan Kehutanan terhadap kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan peningkatan kapasitas anggota KTH terkait pengelolaan komoditas Hasil Hutan Kayu dari hulu sampai hilir;
2. Memfasilitasi kerjasama kemitraan dalam produksi sampai penjualan produk hasil hutan kayu yang dihasilkan KTH;
3. Menyusun SOP pengelolaan Hasil Hutan Kayu agar produk yang dihasilkan dapat memiliki nilai ekonomi yang tinggi; serta
4. Pengelolaan Hasil Hutan Kayu dengan prinsip kelestarian.

Peningkatan produksi Hasil Hutan Kayu pada KTH mencerminkan keberhasilan pendampingan dari Penyuluh Kehutanan dalam memfasilitasi masyarakat dalam seluruh tahapan pengelolaan hutan, mulai dari perencanaan usaha, pengelolaan tegakan, pemanenan sesuai kaidah teknik, hingga pemanfaatan dan pemasaran kayu. Dengan adanya peningkatan kapasitas teknis dan kelembagaan KTH maka dapat memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat sekaligus memastikan pemanfaatan hutan yang memenuhi prinsip kelestarian.

**T2.SS2.SP2.1.SK1.3 - LUASAN WILAYAH
PENDAMPINGAN PENYULUH
KEHUTANAN DALAM Mendukung
KEMANDIRIAN DESA**

Upaya mewujudkan desa yang mandiri secara sosial, ekonomi dan lingkungan memerlukan peran strategis dari Penyuluh Kehutanan sebagai ujung tombak pelayanan penyuluhan di lapangan. Dalam periode Renstra 2025-2029, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM melalui Pusat Penyuluhan Kehutanan menargetkan peningkatan luasan wilayah pendampingan sebagai salah satu indikator kinerja utama yang menunjukkan seberapa besar cakupan wilayah desa dan KTH yang mendapatkan dukungan penyuluhan kehutanan.

Indikator ini merupakan salah satu ukuran strategis untuk menilai peran penyuluhan kehutanan dalam memperkuat kapasitas desa dan masyarakat di sekitar hutan dalam mengelola sumber daya alam secara mandiri, produktif dan berkelanjutan. Capaian yang diperoleh berupa hasil perhitungan luasan wilayah yang didampingi oleh penyuluh kehutanan yang telah terpetakan dalam bentuk spasial dan menggambarkan cakupan kerja penyuluh kehutanan PNS dalam memfasilitasi perencanaan, pemanfaatan dan perlindungan kawasan pedesaan berbasis hutan. Luasan pendampingan ini mencerminkan kemampuan penyuluh kehutanan dalam memfasilitasi pemanfaatan potensi hutan, penguatan kelembagaan masyarakat serta peningkatan kapasitas kelompok dan desa dalam pengelolaan hutan lestari. Ke depannya akan disusun pula panduan penyusunan data spasial areal KTH.

**T2.SS2.SP2.1.SK1.4 - KELOMPOK TANI
HUTAN YANG DILIBATKAN DALAM
PENGELOLAAN HUTAN**

Kegiatan yang dilakukan dalam indikator kinerja ini adalah pendampingan yang dilakukan oleh Penyuluh Kehutanan kepada KTH yang berada di sekitar kawasan hutan. Intervensi yang dilakukan oleh BP2SDM melalui Pusat Penyuluhan Kehutanan adalah sebagai berikut:

1. Memberikan fasilitasi pengembangan KTH menuju mandiri;
2. Memberikan fasilitasi pembentukan Wanawiyata Widyakarya;
3. Melakukan validasi KTH pada aplikasi SIMLUH;
4. Kewajiban Penyuluh Kehutanan untuk melakukan pemutakhiran data secara berkala terkait kegiatan dan bentuk pelibatan KTH dalam pengelolaan hutan, termasuk perlindungan hutan, rehabilitasi, pemanfaatan HHK/HHBK dan pengembangan agroforestry; serta
5. Pengelolaan data NTE dari unit Eselon I lainnya yang terintegrasi pada SIMLUH.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.61/Menlhk-Setjen/2015 tentang Wanawiyata Widyakarya menjelaskan bahwa Wanawiyata Widyakarya adalah model usaha bidang kehutanan dan/atau lingkungan hidup yang dimiliki dan dikelola oleh kelompok masyarakat atau perorangan yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan sebagai percontohan, tempat pelatihan dan magang bagi masyarakat lainnya. Prinsip pembentukan Wanawiyata Widyakarya adalah keswadayaan dan kemandirian. Oleh karenanya dukungan para pihak diharapkan tidak menjadi penyebab ketergantungan Wanawiyata Widyakarya, sebaliknya mampu menjadi pendorong/stimulan bagi tumbuh kembangnya Wanawiyata Widyakarya.

Fasilitasi yang dilakukan oleh Pusat Penyuluhan Kehutanan diharapkan mampu menjadi faktor pendorong bagi pertumbuhan dan pengembangan Wanawiyata Widyakarya di daerah. Fasilitasi yang diberikan pada tahap awal pertumbuhan Wanawiyata Widyakarya yang membutuhkan dan difokuskan antara lain untuk pengembangan usaha komoditas kelompok, peningkatan sarana dan prasarana pendukung pelatihan, pemagangan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Wanawiyata Widyakarya yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.

Selain Indikator Kinerja Kegiatan yang telah dijabarkan di atas, Pusat Penyuluhan Kehutanan juga mempunyai IKK yang mendukung IKP Badan P2SDM, yakni sebagai berikut:

T2.SS2.SP2.IKPI - NILAI TRANSAKSI EKONOMI KELOMPOK TANI HUTAN

Keberhasilan pembangunan kehutanan salah satunya ditandai dengan kelestarian hutan dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Kesejahteraan yang digambarkan sebagai kemampuan ekonomi uang ditandai dengan naiknya pendapatan, daya beli, tingkat pendidikan dan kesehatan. Untuk mengetahui naiknya kemampuan ekonomi masyarakat di suatu wilayah biasanya diukur dengan nilai transaksi ekonomi yang berputar di wilayah tersebut. Secara umum, transaksi ekonomi diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh organisasi maupun individu yang berdampak pada perubahan atas aset atau finansial yang dimilikinya.

Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) KTH adalah nilai rupiah yang diperoleh dari aktivitas usaha kelompok tani hutan. Pengukuran NTE merupakan kewajiban bagi Penyuluh

Kehutanan pendamping terhadap KTH binaanya. Penyuluh Kehutanan PNS yang telah diberikan akses pada aplikasi SIMLUH akan melakukan input hasil transaksi penjualan (omzet) dari produk KTH. Penyuluh Kehutanan berperan strategis dalam proses pendampingan, mulai dari penguatan kelembagaan KTH, fasilitasi akses permodalan dan pasar hingga pengembangan usaha produktif berbasis sumber daya hutan. NTE merupakan wujud nyata peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat, yang mencakup transaksi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), Hasil Hutan Kayu (HHK) serta produk turunan yang dihasilkan melalui kegiatan pengolahan sederhana di tingkat KTH.

Kenaikan nilai transaksi yang tercatat tidak hanya menunjukkan peningkatan volume produksi, tetapi juga membuktikan terbangunnya jaringan pemasaran, efisiensi rantai usaha dan kapasitas manajerial kelompok. Melalui peran aktif Penyuluh Kehutanan, KTH terdorong untuk mengembangkan unit usaha yang berdaya saing, berkelanjutan dan mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Dalam rangka mendukung dan memberikan fasilitasi penyuluh dalam melakukan pencatatan NTE, BP2SDM melalui Pusat Penyuluhan Kehutanan juga melakukan pemberian Bantuan Operasional Penyuluh (BOP) dalam rangka pendampingan kegiatan penyuluhan kehutanan. BOP ini diberikan kepada penyuluh yang melakukan pelaporan kegiatan pendampingan penyuluhannya melalui aplikasi SIMLUH.

NTE KTH menjadi indikator keberhasilan Penyuluh Kehutanan dalam pendampingan masyarakat dan memberikan kontribusi nyata terhadap PDB nasional dari sektor non-

swasta. Peningkatan NTE ditargetkan terus naik setiap tahunnya melalui penguatan kelola usaha dan pembinaan berkelanjutan. Untuk mendukung hal tersebut, Pusat Penyuluhan Kehutanan terus berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas bagi para Penyuluh Kehutanan, termasuk dukungan sarana prasarana dan pembiayaan kegiatan penyuluhan kehutanan.


T2.SS2.SP2.IKP2 - PERSENTASE PENINGKATAN KELOMPOK TANI HUTAN YANG MENGHASILKAN KOMODITI PENDUKUNG CADANGAN PANGAN, ENERGI DAN AIR

Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung program strategis Pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan, energi dan air. Kegiatan ini merupakan ukuran strategis yang menggambarkan kontribusi kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat dalam mendukung ketahanan sumber daya alam dan keberlanjutan lingkungan. Indikator ini menilai persentase peningkatan jumlah KTH yang memproduksi komoditas cadangan pangan, energi dan air selama tahun berjalan yang dibandingkan dengan tahun sebelumnya atau sejauhmana KTH binaan mampu mengembangkan dan meningkatkan produksi komoditi yang berperan dalam memperkuat ketahanan pangan, penyediaan energi terbarukan serta pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan.

Melalui peran aktif Penyuluh Kehutanan, pembinaan KTH difokuskan pada penguatan kapasitas teknis dan manajerial dalam pemanfaatan sumber daya hutan secara optimal. Komoditi yang dikembangkan meliputi tanaman pangan hutan, tanaman energi, hasil hutan bukan kayu (HHBK) produktif, tanaman konservasi dan jenis-jenis vegetasi yang mendukung fungsi hidrologis. Peningkatan jumlah KTH yang menghasilkan komoditi tersebut mencerminkan keberhasilan program dalam mendorong diversifikasi usaha kehutanan dan peningkatan nilai manfaat hutan bagi kesejahteraan masyarakat.

Indikator ini tidak hanya menunjukkan keluaran berupa bertambahnya kelompok yang aktif berproduksi, tetapi juga menggambarkan dampak lebih luas dari program penyuluhan, seperti terbentuknya model usaha tani hutan yang resilien, terciptanya pasokan bahan pangan alternatif, pengembangan energi ramah lingkungan berbasis biomassa serta penguatan tutupan vegetasi yang berfungsi menjaga ketersediaan air. Peningkatan persentase KTH penghasil komoditi strategis ini menjadi bagian penting dalam mendukung agenda pembangunan nasional, khususnya ketahanan pangan, energi, air dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Penjenjangan kinerja Pusat Penyuluhan Kehutanan mulai dari sasaran strategis sampai dengan indikator kinerja kegiatan secara komprehensif dapat divisualisasikan melalui pohon kinerja. Penyusunan pohon kinerja diibaratkan seperti mengurai jalur kinerja secara logis yang dianggap paling terkait dan dibutuhkan dalam pencapaian outcome sehingga peran dari setiap tingkatan organisasi dapat terjabarkan dan Indikator Kinerja terbagi habis dari tingkat Kementerian sampai dengan tingkat Satuan Kerja.



Gambar 12. Penjenjangan Pohon Kinerja Pusat Penyuluhan Kehutanan

Keterangan Gambar 11.

Kode dan Uraian			
T2.SS2	Meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar kawasan hutan		
	SP2	SDM Kehutanan yang inovatif, berkualitas dan berdaya saing dalam mendukung peran hutan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar kawasan hutan	
		IKP 1	Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan
		SK 1	Meningkatnya penyuluhan kehutanan untuk peningkatan pendapatan masyarakat sekitar kawasan hutan dan pengembangan hutan lestari
			SK1.IKK1 Produksi hasil hutan bukan kayu (HHBK) dari Kelompok Tani Hutan
			SK1.IKK2 Produksi hasil hutan kayu dari Kelompok Tani Hutan
			SK1.IKK3 Luasan wilayah pendampingan penyuluh kehutanan dalam mendukung kemandirian desa
		IKP 2	Persentase peningkatan kelompok tani hutan yang menghasilkan komoditi pendukung cadangan pangan, energi dan air
		SK 1	SK1.IKK4 Kelompok tani hutan yang dilibatkan dalam pengelolaan hutan

Untuk memperkuat tata kelola dan keberhasilan pencapaian target kinerja diperlukan kolaborasi dan sinergitas kerja antar unit kerja. Dalam konteks Pusat Penyuluhan Kehutanan, *crosscutting* mengacu pada kolaborasi dan keterpaduan pelaksanaan kegiatan yang tidak hanya terbatas pada satu unit atau fungsi saja, tetapi juga melibatkan berbagai unit dan mitra agar hasil yang dicapai dapat lebih optimal dalam mendukung pembangunan kehutanan yang berkelanjutan.

Pendekatan *crosscutting* ini penting karena isu kehutanan sering kali bersifat multidimensional dan kompleks, melibatkan pengelolaan lingkungan, sosial, ekonomi dan kebijakan publik. Oleh karena itu, Pusat Penyuluhan menerapkan *crosscutting* dalam berbagai program dan kegiatan seperti penyusunan standar dan pedoman, pelatihan dan penyuluhan SDM dan pendampingan kelompok masyarakat.

Dengan adanya *crosscutting*, Pusat Penyuluhan Kehutanan dapat memastikan bahwa pengembangan SDM tidak bekerja secara terpisah-pisah, melainkan terintegrasi dengan kebijakan kementerian, kebutuhan lapangan, serta program-program pembangunan nasional lainnya. Ini juga mendukung kolaborasi lintas kementerian/lembaga dan stakeholders terkait sehingga tercipta sinergi dalam pelestarian dan pemanfaatan sumber daya kehutanan secara berkelanjutan. Adapun *crosscutting* secara detail dapat dilihat pada lampiran I.



4.2 Kerangka Pendanaan

Untuk mencapai target kegiatan Peningkatan Penyuluhan Kehutanan, rencana alokasi anggaran untuk Pusat Penyuluhan Kehutanan Tahun 2025-2029 adalah sebesar Rp. 170.624.644.000,-. Anggaran ini disusun dengan mempertimbangkan upaya pencapaian target, kemampuan kelembagaan, perkiraan inflasi dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Pusat Penyuluhan Kehutanan. Alokasi anggaran yang disusun merupakan pembiayaan melalui mekanisme APBN Kementerian Kehutanan, namun mengingat keterbatasan alokasi APBN maka dukungan pendanaan juga dapat berasal dari anggaran Surat Berharga Syariah Nasional (SBSN) dan melalui hibah Luar Negeri ataupun pihak swasta melalui kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang penggunaannya tetap mengacu pada peraturan perundangan yang ada.

Dalam pelaksanaannya, indikasi pendanaan Pusat Penyuluhan Kehutanan diperbaharui melalui Rencana Kerja Pemerintah (Renja) dengan mempertimbangkan kesiapan pelaksanaan, termasuk pemutakhiran target dan sumber pendanaan sesuai dengan arah dan kebijakan Presiden pada tahun berjalan. Rincian rencana alokasi anggaran dapat dilihat sebagaimana Tabel 7.

Tabel 7. Kerangka Pendanaan Pusat Penyuluhan Kehutanan Tahun 2025 - 2029.

Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator	Alokasi Anggaran (Ribu Rupiah)						
			2025	2026	2027	2028	2029		
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan									
Kegiatan 7294- Peningkatan Penyuluhan Kehutanan	T2.SS2.SP2.1.SK1 Meningkatnya penyuluhan kehutanan untuk peningkatan pendapatan masyarakat sekitar kawasan hutan dan pengembangan hutan lestari	T2.SS2.SP2.1.SK1.1 Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dari Kelompok Tani Hutan	- (Indikator Baru)	1.500.000	2.250.000	3.000.000	3.750.000		
		BDC.002 Peningkatan produktivitas bagi kelompok tani hutan yang menghasilkan Hasil Hutan Bukan Kayu							
		T2.SS2.SP2.1.SK1.2 Produksi Hasil Hutan Kayu dari Kelompok Tani Hutan	- (Indikator Baru)	1.000.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000		
		BDC.003 Peningkatan produktivitas bagi kelompok tani hutan yang menghasilkan Hasil Hutan Kayu							
		T2.SS2.SP2.1.SK1.3 Luasan Wilayah Pendampingan Penyuluh Kehutanan dalam mendukung Kemandirian Desa	4.649.457	5.500.000	6.200.000	6.900.000	7.700.000		
		BDC.001 Penyuluh Kehutanan Pendamping KTH yang meningkat kapasitasnya							
		T2.SS2.SP2.2.SK1.4 Kelompok Tani Hutan yang dilibatkan dalam pengelolaan hutan	727.187	20.162.000	26.962.000	33.762.000	40.562.000		
		QDD.001 Peningkatan kemandirian usaha Kelompok Tani Hutan (RPJMN)							
		Total Alokasi			5.376.664	28.162.000	36.912.000	45.662.000	54.512.000



BAB. V
PENUTUP



Penutup

Rencana Strategis Pusat Penyuluhan Kehutanan Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang secara operasional merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kementerian Kehutanan dengan mempertimbangkan kebijakan dan arahan Presiden Republik Indonesia periode 2025-2029 pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029.

Rencana program dan kegiatan yang dirumuskan oleh Pusat Penyuluhan Kehutanan merupakan upaya sistematis untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia sektor kehutanan khususnya terkait kegiatan penyuluhan kehutanan di tingkat pusat maupun daerah. Selain itu, program tersebut juga mengakomodir masyarakat sebagai aktor utama dalam pembangunan kehutanan. Seiring dengan dinamika perkembangan teknologi dan prioritas kebijakan nasional, termasuk upaya mendukung ketahanan pangan nasional, Pusat Penyuluhan Kehutanan melakukan pembaruan strategi agar sesuai dengan konteks tersebut.

Rencana Strategis Pusat Penyuluhan Kehutanan Tahun 2025-2029 ini menjadi pedoman perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kinerja lingkup Pusat Penyuluhan Kehutanan. Untuk mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan, seluruh elemen pelaksanaan program dan kegiatan Pusat Penyuluhan Kehutanan harus dapat bersinergi secara optimal, efektif dan efisien. Oleh karena itu, konsistensi pelaksanaan Renstra ini sangat krusial untuk mewujudkan Penyuluhan Kehutanan yang HEBAT (Handal, Empati, Berani, dan Tangguh) untuk mendukung pengelolaan hutan lestari, penguatan ketahanan pangan, air, dan energi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.







LAMPIRAN

LAMPIRAN I. MATRIKS CROSSCUTTING PUSAT PENYULUHAN KEHUTANAN

Tujuan : Tujuan 2 - Meningkatkan peran hutan untuk peningkatan kemajuan dan kemandirian desa sekitar kawasan hutan

Indikator Tujuan : Persentase desa di sekitar kawasan hutan yang meningkat kemajuan dan kemandiriannya

No	Sasaran Strategis (SS)/ Sasaran Program (SP)/ Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)/ Indikator Kinerja Program (IKP)/ Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Unit In Charge (UIC)	Crosscutting Stakeholder	
T2. SS2	Meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar kawasan hutan	(IKSS) Nilai Transaksi Ekonomi Masyarakat Hutan	Kemenhut	Kemenkop, Bappenas, Kementan, Kemendag, Kemendes, BUMN, Kemenkeu	
	SP2	SDM Kehutanan yang inovatif, berkualitas dan berdaya saing dalam mendukung peran hutan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar kawasan hutan	BP2SDM	Ditjen PSKL, Ditjen KSDAE, Ditjen PHL, Perusahaan PBPH, Pemerintah Daerah	
	SK1	Meningkatnya penyuluhan kehutanan untuk peningkatan pendapatan masyarakat sekitar kawasan hutan dan pengembangan hutan lestari	(IKK 1) Produksi hasil hutan bukan kayu (HHBK) dari Kelompok Tani Hutan	Pusluh	Dit. PKPS, Dit. PUPS, Dit. PPS, Dit. KK, Dit. PUPH, Dit. IPHH, Koperasi/UMKM, UPT Kemenhut, Dinas LHK/ Kehutanan provinsi, Dinas Koperasi/Perdagangan/ Pertanian Provinsi, Offtaker, LSM/NGO, BPD LH, Perusahaan PBPH, Perbankan
			(IKK 2) Produksi hasil hutan kayu dari Kelompok Tani Hutan	Pusluh	Dit. PKPS, Dit. PUPS, Dit. PPS, Dit. KK, Dit. PUPH, Dit. IPHH, P2SEMH/ Pusbangsosek, UMKM, UPT Kemenhut, Dinas LHK/ Kehutanan provinsi, Dinas Koperasi/Perdagangan/ Pertanian Provinsi, Offtaker, LSM/NGO, BPD LH, Perusahaan PBPH, Perbankan

No	Sasaran Strategis (SS)/ Sasaran Program (SP)/ Sasaran Kegiatan (SK)			Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)/ Indikator Kinerja Program (IKP)/ Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Unit In Charge (UIC)	Crosscutting Stakeholder
				(IKK 3) Luasan wilayah pendampingan penyuluh kehutanan dalam mendukung kemandirian desa	Pusluh	Dit. PKPS, Dit. PUPS, Dit. PPS, Dit. KK, Dit. PUPH, Dit. IPHH, P2SEMH/ Pusbangsosek, UMKM, UPT Kemenhut, Dinas LHK/ Kehutanan provinsi, Dinas Koperasi/ Perdagangan/ Pertanian Provinsi, Offtaker, LSM/NGO, BPD LH, Perusahaan PBPH, Perbankan
				(IKP 2) Persentase peningkatan kelompok tani hutan yang menghasilkan komoditi pendukung cadangan pangan, energi dan air	BP2SDM	Ditjen PSKL, Ditjen KSDAE, Ditjen PHL, Perusahaan PBPH, Pemerintah daerah, BPD LH
				(IKK 4) Kelompok tani hutan yang dilibatkan dalam pengelolaan hutan	Pusluh	Dit. PKPS, Dit. PUPS, Dit. PPS, Dit. KK, Dit. PUPH, Dit. IPHH, UMKM, UPT Kemenhut, Dinas LHK/ Kehutanan provinsi, Dinas Koperasi/ Perdagangan/ Pertanian Provinsi, Offtaker, LSM/NGO, BPD LH, Perusahaan PBPH, Perbankan

**LAMPIRAN II. MATRIKS TARGET KINERJA DAN ALOKASI PENDANAAN SAMPAI DENGAN RO
PUSAT PENYULUHAN KEHUTANAN**

Indikator Kegiatan	KRO	RO	Satuan	Target					Anggaran (Ribu Rupiah)					Dukungan Prioritas Nasional
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
T2.SS2.SP2.1.SK1.1 Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dari Kelompok Tani Hutan	BDC - Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	002 - Peningkatan produktivitas bagi kelompok tani hutan yang menghasilkan Hasil Hutan Bukan Kayu	Orang	- (Indikator Baru)	100	150	200	250	-	1.500.000	2.250.000	3.000.000	3.750.000	
T2.SS2.SP2.1.SK1. Produksi Hasil Hutan Kayu dari Kelompok Tani Hutan	BDC - Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	003 - Peningkatan produktivitas bagi kelompok tani hutan yang menghasilkan Hasil Hutan Kayu	Orang	- (Indikator Baru)	100	150	200	250	-	1.000.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000	
T2.SS2.SP2.1.SK1.3 Luasan Wilayah Pendampingan Penyuluh Kehutanan dalam mendukung Kemandirian Desa	BDC - Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	001 - Penyuluh Kehutanan Pendamping KTH yang meningkatkan kapasitasnya	Orang	1250	1500	1750	2000	2250	4.649.450	5.500.000	6.200.000	6.900.000	7.700.000	
T2.SS2.SP2.2.SK1.4 Kelompok Tani Hutan yang dilibatkan dalam pengelolaan hutan	QDD - Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	001 - Peningkatan kemandirian usaha Kelompok Tani Hutan (RPJMIN)	Kelompok Masyarakat	20	593	793	993	1193	727.187	20.162.000	26.962.000	33.762.000	40.562.000	Dukungan Utama pada PN2; Multitagging mendukung PN6
Total					5.376.664					28.162.000	36.912.000	45.662.000	54.512.000	

LAMPIRAN III. METODE PERHITUNGAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEGIATAN PUSAT PENYULUHAN KEHUTANAN

IKP 1 - Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan

Sasaran	: SDM Kehutanan Yang Inovatif, Berkualitas Dan Berdaya Saing Dalam Mendukung Peran Hutan Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan
Nama Indikator	: Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan
Kode Indikator	: T2.SS2.SP2.1
Definisi	: Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Hutan adalah nilai rupiah yang diperoleh dari aktivitas usaha KTH (binaan BP2SDM) yang merupakan pendapatan kotor dari hasil transaksi penjualan produk KTH periode bulan Januari - Desember yang dilaporkan oleh Penyuluh Kehutanan melalui aplikasi SIMLUH.
Intervensi	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan akses kepada Penyuluh kehutanan ASN untuk melakukan input nilai transaksi KTH binaannya untuk produk HHK maupun HHBK. 2. Kegiatan-kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh penyuluh kehutanan 3. Peningkatan kapasitas penyuluh kehutanan dan KTH
Formula Perhitungan	: $NTE = \sum_{k=1}^N KTH \sum_{p=1}^N Produk Omzet$ <p>Ket: OZMET_{k,p} = nilai transaksi (uang) dari KTH ke-k untuk produk p.</p>
Satuan	: Rupiah
Penanggung Jawab	: Pusat Penyuluhan Kehutanan
Pengukuran	
Tingkat Kendali	: () Output Kendali Tinggi () Output Kendali Rendah (v) Outcome
Pola Perhitungan	: () Akumulasi () Rata-Rata (v) Nilai Akhir
Polarisasi	: (v) Maximize () Minimize () Stabilize
Periode Pelaporan	: (v) Bulanan () Triwulan () Semester () Tahunan
Bukti Dukung	: <ol style="list-style-type: none"> 1. SK Tim Validasi NTE 2. Data NTE di Aplikasi SIMLUH 3. Tangkapan layar SIMLUH
Cara Pengambilan Data	: Penyuluh Kehutanan mendata omzet KTH di lapangan dan menginput pada aplikasi SIMLUH kemudian dilakukan validasi secara berkala oleh Pusat Penyuluhan di setiap akhir bulan. Data NTE dicatat setiap hari terakhir pada bulan pelaporan dari aplikasi SIMLUH.

IKP 2 - Persentase peningkatan kelompok tani hutan yang menghasilkan komoditi pendukung cadangan pangan, energi dan air

Sasaran	: SDM Kehutanan Yang Inovatif, Berkualitas Dan Berdaya Saing Dalam Mendukung Peran Hutan Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan
Nama Indikator	: Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan Yang Menghasilkan Komoditi Pendukung Cadangan Pangan, Energi Dan Air
Kode Indikator	: T2.SS2.SP2.2
Definisi	: Presentase peningkatan jumlah KTH yang memproduksi komoditas cadangan pangan, energi, dan air tahun berjalan dibandingkan tahun sebelumnya.
Intervensi	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendampingan yang dilakukan oleh penyuluh pada masing-masing KTH binaan 2. Penyusunan metode dan materi penyuluhan 3. Peningkatan kapasitas penyuluh kehutanan 4. Pemberian fasilitasi pengembangan KTH menuju mandiri dan pembentukan Wanawiyata Widyakarya 5. Pemagangan KTH
Formula Perhitungan	: $\%Peningkatan = \frac{(A-B)}{B} \times 100\%$ Ket: A = Jumlah KTH Penghasil komoditas cadangan pangan, energi, dan air tahun berjalan. B = Jumlah KTH Penghasil komoditas cadangan pangan, energi, dan air tahun sebelumnya
Satuan	: Persen
Penanggung Jawab Pengukuran	: Pusat Penyuluhan Kehutanan
Tingkat Kendali	: () Output Kendali Tinggi () Output Kendali Rendah (v) Outcome
Pola Perhitungan	: () Akumulasi () Rata-Rata (v) Nilai Akhir
Polarisasi	: (v) Maximize () Minimize () Stabilize
Periode Pelaporan	: () Bulanan () Triwulan () Semester (v) Tahunan
Bukti Dukung	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan hasil kegiatan pendampingan penyuluhan kehutanan 2. Rekapitulasi Data KTH yang memproduksi cadangan pangan, energi, dan air tahun berjalan dan tahun sebelumnya
Cara Pengambilan Data	: Menginventarisir dan mengumpulkan data komoditas usaha KTH yang memproduksi cadangan pangan, energi, dan air tahun berjalan dan tahun sebelumnya dari Aplikasi SIMLUH.

IKK 1 - Produksi hasil hutan bukan kayu (HHBK) dari Kelompok Tani Hutan

Sasaran	: Meningkatkan Penyuluhan Kehutanan Untuk Peningkatan Pendapatan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan Dan Pengembangan Hutan Lestari
Nama Indikator	: Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Dari Kelompok Tani Hutan
Kode Indikator	: T2.SS2.SP2.1.SK1.1
Definisi	: Jumlah produk HHBK yang dihasilkan oleh kelompok tani hutan binaan Badan P2SDM dalam kurun waktu 1 tahun.
Intervensi	: 1. Memberikan bimbingan teknis/pelatihan kepada Kelompok Tani Hutan terkait pengelolaan komoditas HHBK dari hulu sampai hilir. 2. Memberikan pendampingan kepada Kelompok Tani Hutan terkait pengelolaan komoditas HHBK dari hulu sampai hilir.
Formula Perhitungan	: $Produksi\ HHBK = \sum_{k=1}^N KTH \sum_{p=1}^N Produk\ p\ Produksi\ HHBK$ Ket : Produksi HHBK _{k,p} = Jumlah produk yang dikonversikan dalam satuan ton dari KTH ke-k untuk produk p.
Satuan	: Ton
Penanggung Jawab Pengukuran	: Pusat Penyuluhan Kehutanan
Tingkat Kendali	: () Output kendali tinggi () Output Kendali rendah (v) Outcome
Pola Perhitungan	: () Akumulasi () Rata-rata (v) Nilai akhir
Polarisasi	: (v) Maximize () Minimize () Stabilize
Periode Pelaporan	: () Bulanan (v) Triwulanan () Semesteran () Tahunan
Bukti Dukung	: 1. Data KTH yang memproduksi HHBK 2. Rekapitulasi hasil Perhitungan hasil produksi komoditas HHBK
Cara Pengambilan Data	: Menginventaris dan mengumpulkan data produksi HHBK dari seluruh KTH di aplikasi SIMLUH kemudian dilakukan konversi satuannya dalam ton.

IKK 2 - Produksi hasil hutan kayu dari Kelompok Tani Hutan

Sasaran	: Meningkatkan Penyuluhan Kehutanan Untuk Peningkatan Pendapatan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan Dan Pengembangan Hutan Lestari
Nama Indikator	: Produksi Hasil Hutan Kayu Dari Kelompok Tani Hutan
Kode Indikator	: T2.SS2.SP2.1.SK1.2
Definisi	: Jumlah produk HHK yang dihasilkan oleh kelompok tani hutan binaan Badan P2SDM dalam kurun waktu 1 tahun
Intervensi	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan bimbingan teknis/pelatihan kepada Kelompok Tani Hutan terkait pengelolaan komoditas HHK dari hulu sampai hilir. 2. Memberikan pendampingan kepada Kelompok Tani Hutan terkait pengelolaan komoditas HHK dari hulu sampai hilir.
Formula Perhitungan	: $Produksi\ HHK = \sum_{k=1}^{N\ KTH} \sum_{p=1}^{N\ Produk} Produksi\ HHK$ Ket : Produksi HHK _{k,p} = Jumlah produk HHK kelompok Tani Hutan dalam satuan M ³ dari KTH ke-k untuk produk p
Satuan	: M ³
Penanggung Jawab Pengukuran	: Pusat Penyuluhan Kehutanan
Tingkat Kendali	: () Output kendali tinggi () Output Kendali rendah (v) Outcome
Pola Perhitungan	: () Akumulasi () Rata-rata (v) Nilai akhir
Polarisasi	: (v) Maximize () Minimize () Stabilize
Periode Pelaporan	: () Bulanan (v) Triwulanan () Semesteran () Tahunan
Bukti Dukung	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Data KTH yang memproduksi HHK 2. Rekapitulasi hasil Perhitungan hasil produksi komoditas HHK
Cara Pengambilan Data	: Menginventaris dan mengumpulkan data produksi HHK dari seluruh KTH di aplikasi SIMLUH kemudian dilakukan konversi satuannya dalam M ³ .

IKK 3 - Luasan wilayah pendampingan penyuluh kehutanan dalam mendukung kemandirian desa

Sasaran	: Meningkatkan Penyuluhan Kehutanan Untuk Peningkatan Pendapatan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan Dan Pengembangan Hutan Lestari
Nama Indikator	: Luasan Wilayah Pendampingan Penyuluh Kehutanan Dalam Mendukung Kemandirian Desa
Kode Indikator	: T2.SS2.SP2.1.SK1.3
Definisi	: Jumlah luas wilayah dampingan penyuluh kehutanan yang diintervensi pada tahun berjalan untuk mendukung kemandirian desa
Intervensi	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Panduan terkait penyusunan data spasial areal kelompok tani hutan (KTH) 2. Sosialisasi penyusunan data spasial areal kelompok tani hutan (KTH) 3. Pendampingan penyuluh terkait penyusunan data spasial areal kelompok tani hutan (KTH) 4. Penyusunan metode dan materi penyuluhan
Formula Perhitungan	: Menghitung jumlah luasan wilayah pendampingan penyuluh kehutanan yang telah terpetakan dalam bentuk spasial
Satuan	: Hektar
Penanggung Jawab Pengukuran	: Pusat Penyuluhan Kehutanan
Tingkat Kendali	: <input type="checkbox"/> Output kendali tinggi <input checked="" type="checkbox"/> Output Kendali rendah <input type="checkbox"/> Outcome
Pola Perhitungan	: <input checked="" type="checkbox"/> Akumulasi <input type="checkbox"/> Rata-rata <input type="checkbox"/> Nilai akhir
Polarisasi	: <input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize
Periode Pelaporan	: <input type="checkbox"/> Bulanan <input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan <input type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan
Bukti Dukung	: <ol style="list-style-type: none"> 1. SK wilayah kerja binaan penyuluh kehutanan 2. Data spasial wilayah pendampingan penyuluh kehutanan
Cara Pengambilan Data	: Mengumpulkan data jumlah luasan kelola kelompok tani hutan (KTH) pada aplikasi SIMLUH serta jumlah luasan wilayah kerja binaan penyuluh kehutanan dalam SK wilayah kerja binaan penyuluh kehutanan

IKK 4 - Kelompok tani hutan yang dilibatkan dalam pengelolaan hutan

Sasaran	: Meningkatkan Penyuluhan Kehutanan Untuk Peningkatan Pendapatan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan Dan Pengembangan Hutan Lestari
Nama Indikator	: Kelompok Tani Hutan Yang Dilibatkan Dalam Pengelolaan Hutan
Kode Indikator	: T2.SS2.SP2.2.SK1.4
Definisi	: Jumlah KTH yang mendukung produksi cadangan pangan, energi dan air melalui fasilitasi oleh penyuluh kehutanan sampai dengan tahun berjalan
Intervensi	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan fasilitasi pengembangan KTH menuju mandiri 2. Memberikan fasilitasi pembentukan wanawiyata widyakarya 3. Validasi KTH pada aplikasi SIMLUH 4. Pemagangan KTH di WW 5. Pendampingan KTH yang dilakukan oleh Penyuluh Kehutanan 6. Penyusunan metode dan materi penyuluhan
Formula Perhitungan	: $A = B+C+D+E+F$ Ket : A = Jumlah KTH yang dilibatkan dalam pengelolaan hutan sampai dengan tahun berjalan B = Jumlah KTH penerima fasilitasi pengembangan KTH menuju mandiri C = Jumlah KTH penerima fasilitasi pembentukan wanawiyata widyakarya D = Jumlah KTH yang magang di Wanawiyata Widyakarya E = Jumlah KTH yang telah divalidasi pada aplikasi SIMLUH F = Jumlah KTH yang dilibatkan dalam pengelolaan hutan sampai dengan Tahun sebelumnya
Satuan	: Unit
Penanggung Jawab Pengukuran	: Pusat Penyuluhan Kehutanan
Tingkat Kendali	: <input checked="" type="checkbox"/> Output Kendali Tinggi <input type="checkbox"/> Output Kendali Rendah <input type="checkbox"/> Outcome
Pola Perhitungan	: <input checked="" type="checkbox"/> Akumulasi <input type="checkbox"/> Rata-Rata <input type="checkbox"/> Nilai Akhir
Polarisasi	: <input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize
Periode Pelaporan	: <input type="checkbox"/> Bulanan <input checked="" type="checkbox"/> Triwulan <input type="checkbox"/> Semester <input type="checkbox"/> Tahunan
Bukti Dukung	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Validasi dari Provinsi 2. Laporan fasilitasi pengembangan KTH menuju mandiri 3. Laporan fasilitasi pembentukan wanawiyata widyakarya (Usulan, SK di lampiran, laporan per kegiatan) 4. Rekapitulasi Data KTH yang dilibatkan dalam pengelolaan hutan sampai dengan tahun berjalan
Cara Pengambilan Data	: Menginventarisir data KTH yang memproduksi cadangan pangan, energi, dan air tahun berjalan dan tahun sebelumnya.





Badan P2SDM
Kementerian
Kehutanan



Instagram &
Facebook

@pusluhkehutanan



YouTube

Pusat Penyuluhan Kehutanan